

MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM TAFSIR AL-MISBAH PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Linda Khoirotul Rohmah

NIM: U20191005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN HUMANIORA
OKTOBER 2023**

MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM TAFSIR AL-MISBAH
PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB

SKRIPSI

Dijadikan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Linda Khoirotul Rohmah
NIM: U20191005

Disetujui Pembimbing



Siti Qurrotul Aini, Lc. M.Hum.
NIP: 198604202019032003

**MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM TAFSIR AL-MISBA
PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari: Rabu

Tanggal: 11 September 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Maskud, S.Ag., M.Si.
NIP. 197402101998031001



Eni Zulfa Hidayah, S.S., M.P.
NUP. 2018058001



Anggota:

1. Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
2. Siti Qurrotul Aini, Lc. M.Hum.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si
NIP. 19721208 199803 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (Qs. al-Baqarah: 172)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. karena atas segala rahmat dan hidayahnya, serta telah memberikan kenikmatan kekuatan mental dan fisik berupa kemauan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Wagiyono Hariyanto dan Ibu Indriyati Sri Wahyuni, karena atas dukungan dan kasih sayangnya serta selalu mendoakan yang terbaik setiap harinya yang ditujukan kepada penulis, sehingga saat ini penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kepada adik-adik saya, Fitria Siska Wulandari dan Aninda Nurhidaya Mutmainnah. Terima kasih karena telah ikut berperan dalam proses penulisan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan serta Do'a yang ditujukan kepada penulis.
3. Kepada abah KH. Abdul Hamid Pujiono dan Umi Nuriyah selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yang memberi semangat motivasi dan Doa' terbaiknya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada guru-guru saya TK, SD, MTs, MAN terima kasih atas Do'a dan ilmunya.
5. Kepada sahabat-sahabat perjuangan, Siti Zahroyundiafi, Siti Nurlailatul Hidayah, Anna Karunia Pratiwi, Kuni Zakiyah, Zubaida, Rifqoh Shofiyatus Sa'adah yang telah memberikan dukungan penuh berupa motivasi dan ucapan semangat setiap harinya agar penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat.

6. Kepada teman-teman prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019, khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1, terima kasih atas kerja sama dan semangatnya selama 4 tahun di bangku kuliah hingga tahap akhir penulisan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Segala puji syukur penulis ingin menyampaikan kepada Allah Swt. yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis penulisan skripsi dengan judul “MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM TAFSIR AL-MISBAH PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi Muhammada Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni *Addinul Islam*.

Kesuksesan penulisan skripsi ini diperoleh karena dukungan dari banyak pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M.Khusna Amal, S.Ag, M.Si selaku dekan Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc.,MA. selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
4. Ibu Siti Qurrotul Aini, Lc. M.Hum selaku dosen pembimbing, yang penuh kesabaran dan keikhlasan karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi motivasi, dan pengarahan sehingga skripsin ini dapat diselesaikan
5. Bapak Ibu dosen program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan banyak ilmu serta bimbingan dan memberika pengalaman selama proses belajar

6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah member dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal sholeh yang diterima oleh Allah Swt. dan penulis berharap skripsi ini berguna sebagai ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Jember, 15 September 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Linda Khoirotul Rohmah

ABSTRAK

Linda Khoirotul Rohmah, 2023: “Makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah perspektif Quraish Shihab”.

Kata Kunci: Makanan halal dan haram, Tafsir Al-Misbah.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur, tidak turun sekaligus dalam waktu yang singkat. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar nabi Muhammad Saw. yang mana Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum dan juga sebagai pedoman bagi umat manusia. Salah satu sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam yaitu tentang makanan halal dan haram, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan dilarang untuk memakan makanan yang haram seperti daging babi dan khamar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana konsep halal dan haram menurut Quraish Shihab? (2) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah?.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana konsep halal dan haram menurut Quraish Shihab, (2) Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti yakni tentang makanan halal dan haram. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif deskriptif dengan cara menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian dalam tafsir Al-Misbah yang disampaikan oleh Quraish Shihab tentang makanan halal dan haram. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yaitu menguraikan data secara urut dan benar dari hasil yang telah ditemukan dalam penelitian ini lalu mendeskripsikan pembahasan yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, penafsiran Quraish Shihab lebih mengedepankan *bir ra'yi* yaitu suatu penafsiran yang lebih mengutamakan pendapat akal pikiran dan corak yang digunakan yaitu *adabi ijtima'i*, suatu corak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Sehingga penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah lebih mudah dipahami karena ilustrasi penafsiran Quraish Shihab sangat dekat dengan keseharian masyarakat dan pembaca mampu memahami gambaran tentang penafsiran setiap ayat atau surah yang ada dalam tafsir Al-Misbah. Penafsiran Quraish Shihab dalam surah Al-Baqarah: 173, Al-Maidah: 4 dan 96 dan surah An-Nahl: 114-115 tentang makanan halal dan haram sangat luas penafsirannya, namun yang menjadi poin pentingnya yaitu tidak semua makanan halal baik untuk dikonsumsi karena yang dinamakan dengan halal terdiri dari empat macam yaitu: wajib, sunah, mubah dan makruh. Makanan yang halal dan baik untuk si A belum tentu baik untuk si B karena memiliki beberapa faktor yang tidak bisa dihindari, salah satu faktornya yaitu dari segi kesehatan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman yang sesuai dengan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021, sebagaimana berikut:

A. Konsonan

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ

ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (macron) di atas huruf â (آ), î (إ) dan û (أ)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN LITERASI ARAB INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian	28

B. Sumber Data.....	28
C. Tahap-tahap Penelitian.....	29
D. Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....	31
A. Makanan Halal dan Haram Dalam Al-Qur'an	31
1. Pengertian makanan halal dan makanan haram	31
2. Jenis makanan halal dan makanan haram	36
3. Syarat konsep makanan halal	49
4. Dasar hukum makanan halal dan makanan haram.....	50
B. Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah	51
1. Biografi Quraish Shihab	51
2. Tafsir Al-Misbah.....	54
a. Latar belakang penulisan	54
b. Karakteristik dan corak.....	56
3. Analisis makanan halal dan haram dalam kitab tafsir Al-Misbah .	61
a. Tafsir surah Al-Baqarah: 173	61
b. Tafsir surah Al-Maidah: 4.....	63
c. Tafsir surah Al-Maidah: 96.....	65
d. Tafsir surah An-Nahl: 114-115	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak akan lepas dari makanan karena makanan akan dikonsumsi manusia setiap hari atau bahkan setiap saat, makanan merupakan kebutuhan pokok semua makhluk hidup, tak terkecuali manusia juga membutuhkan makanan untuk hidup, makanan sangat diperlukan oleh manusia karena menjadi sumber utama bagi tubuh agar tetap bisa bertahan hidup, tanpa adanya makanan untuk dikonsumsi maka manusia tidak akan mempunyai tenaga untuk melakukan sebuah aktivitas sehari-hari.

Kata halal dan haram merupakan istilah al-Qur'an yang digunakan untuk makanan dalam berbagai tempat dengan konsep yang berbeda yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan makanan yang dilarang agama untuk tidak dikonsumsi. Menurut Qardhawi Agama Islam adalah agama yang bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan.¹ Perlu diketahui bahwasannya memakan makanan yang halal bukan hanya kewajiban bagi seorang muslim semata melainkan memakan makanan yang sifatnya halal juga mengandung manfaat bagi seseorang yang mengkonsumsinya.

¹ Ahmad Izzuddin, "Pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner," Jurnal penelitian Iptek, no. 2, (Juli 2018): 104

Islam sangat memperhatikan dan peduli terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh umatnya, segala jenis aspek kehidupan dari segi manfaat dan mudaratnya dan Islam juga memberi petunjuk bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat hukumnya diperbolehkan untuk dilakukan, sedangkan segala sesuatu yang mengakibatkan mudharat bagi kehidupan maka islam melarangnya untuk dilakukan. Pengertian Islam sendiri merupakan agama terakhir dan agama yang paling sempurna diantara agama-agama lain yang pernah ada di semesta ini, jika dilihat dari arti yang sesungguhnya, kata *Al Islam* secara etimologi berarti tunduk. Kata “islam” berasal dari salima yang artinya selamat, dan dari kata tersebut terbentuk kata aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.²

Jika dilihat dari segi istilah, islam merupakan nama bagi agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui seorang rasul yang telah dipercaya untuk menyampaikannya yakni nabi Muhammad Saw. Dapat disimpulkan bahwa islam merupakan ajaran yang diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad Saw. melalui perantara malaikat Jibril yang nantinya akan disampaikan kepada umat manusia sebagai agama yang sempurna. Salah satu hal yang telah diatur oleh Islam ialah tentang makanan dalam rangka menjaga kesehatan jiwa, raga dan akal. Semua makanan halal dan haram telah disebutkan dalam al-Qur’an secara rinci agar kita sebagai umat muslim benar-benar memperhatikan makanan yang akan di konsumsi oleh tubuh. Dalam al-

² Muhammad Asvin Abdur Rohman, “Konsep arti islam dalam al-Qur’an,” dalam Al-Mikraj: Jurnal studi islam, no. 2 (Juni 2022): 50

Qur'an surah al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang perintah memakan makanan yang halal dan baik, adapun ayatnya sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu”. (Qs. Al-Baqarah: 168)

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia yang hidup di bumi diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan juga baik dan jangan mengikuti langkah setan, langkah setan maksudnya memakan makanan yang jelas telah diharamkan dalam Islam seperti daging babi, bangkai dll. Ibnu Katsir, Ia mengatakan bahwa daging babi diharamkan baik babi yang jinak ataupun liar. Kata daging mencakup segala aspek yang meliputi daging, lemak dan organ tubuh lainnya, selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah.³

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhaammad Saw. melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafal bahasa Arab.⁴ Di dalamnya berisi pedoman untuk umat manusia yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan sebagai sumber hukum di kalangan manusia, tanpa adanya al-Qur'an manusia tidak akan mengetahui apa yang Allah

³ Ibnu Katsir, “Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid II”, terjemah Syihabuddin,(Jakarta: Gema insani, 1999), 17

⁴ Hayana Liswi, “Kebutuhan manusia terhadap agama,” Jurnal pencerahan, no. 2 (September 2018): 212

perintahkan dan apa yang Allah larang untuk dilakukan. Sebagai kitab suci umat islam al-Qur'an memberikan banyak informasi tentang makanan halal yang baik dan sehat untuk di konsumsi dan juga makanan haram yang tidak layak untuk di konsumsi, informasi yang disampaikan Allah melalui al-Qur'an yang ditujukan kepada seluruh umat islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib memberikan sebuah petunjuk bahwa di semesta ini ada beberapa makanan yang haram untuk di konsumsi. Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah: 3 telah dijelaskan perintah untuk tidak mengonsumsi makanan yang haram, berikut ayatnya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسِرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وِرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipikul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diaramkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu sesuai perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka., tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin

berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (Qs. Al-Maidah: 3)

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan terdapat beberapa makanan yang hukumnya haram diantaranya, darah, daging babi, hewan yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah. Seperti mati karena tercekik, diterkam binatang buas dan lain sebagainya.⁵ Haram hukumnya jika ada binatang yang ditujukan untuk sesembahan berhala, selain makanan yang diharamkan disebutkan ada pula perbuatan yang haram untuk dilakukan yakni mengundi nasib dengan anak panah, yang anak panah ini biasanya digunakan untuk berjudi dan mengundi nasib, semua hasil yang dihasilkan dari perjudian dan mengundi nasib hukumnya haram bahkan tidak ada toleransi sedikitpun meskipun dalam keadaan yang sangat darurat.

Alasan penulis memilih judul ini karena Quraish Shihab menafsirkan tentang makanan halal dan haram dalam kitab tafsirnya Al-Misbah memiliki ciri khas atau keunikan dari penafsirannya yaitu, beliau menafsirkan bahwa binatang yang mati disebabkan karena keracunan maka binatang tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat mengakibatkan hal yang sama ketika dikonsumsi oleh seseorang. Hal ini disamakan dengan binatang yang tercekik dan terpukul maka darahnya akan mengendap dalam tubuhnya yang mengakibatkan zat beracun ketika dikonsumsi.⁶ Pada umumnya penafsiran tentang makanan halal dan haram menurut mufassir lainnya yaitu sesuatu yang haram ada 4 yakni: darah, babi,

⁵ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah: pesan dan keserasian Al-Qur’an”, (Jakarta: lentera hati 2022), vol. 1: 15

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 1, 361

bangkai dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. namun Quraish Shihab menafsirkannya lebih spesifik tentang apa itu makanan halal dan haram.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep halal dan haram dalam menurut Quraish Shihab?
2. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep halal dan haram menurut Quraish Shihab
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang membaca. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini yaitu tentang makanan halal dan haram. Penulisan skripsi ini sebagai tambahan wawasan bagi peneliti dan pembaca, yang mana tujuan utamanya bertujuan untuk memperkaya kajian ilmiah di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran Quraish Shihab tentang makanan halal dan

haram. Penulisan skripsi ini juga diharapkan menjadi sumber rujukan bagi yang ingin meneliti mengenai ayat al-Qur'an tentang makanan halal dan haram.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya mengetahui penafsiran Quraish Shihab tentang makanan halal dan haram, serta dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dapat menjadi acuan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa UIN KH Achmad Siddiq Jember yang berkaitan dengan makanan halal dan haram.

c. Bagi pembaca dan masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih daripada sebelumnya penafsiran Quraish Shihab mengenai makanan halal dan haram. Sehingga penelitian ini nantinya berguna bagi masyarakat atau pembaca sehingga dapat menerapkan dan memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi setiap harinya.

E. Definisi Istilah

1. Ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam dan Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi umat Islam yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qur'an sendiri terdiri dari 30 juz yang diawali dengan surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah an-nas. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat yaitu kalam Allah yang merupakan bacaan, terdiri dari dua kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan merupakan bagian dari surah.⁷ Surah yang pertama kali turun yaitu surah al-alaq ayat 1-5 yang menjelaskan tentang perintah untuk membaca, sedangkan untuk surah yang turun urutan terakhir yaitu surah al-maidah ayat 3 yang menjelaskan tentang Islam merupakan agama yang sempurna bagi umat nabi Muhammad.

Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir al-Khaubawiy dalam kitabnya yaitu kitab Dhurrotun Nasihin, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut yaitu surah al-maidah ayat: 3 diturunkan pada hari Jum'at saat nabi Muhammad Saw. sedang melakukan haji wada', pada saat itu nabi Muhammad Saw. sedang berada diatas unta dan setelah itu tidak ada lagi ayat yang diturunkan yang berkaitan dengan kewajiban bagi seorang muslim, dan pada saat itu juga beliau merasa lemas karena tidak sanggup menanggung kandungan dari ayat yang telah diturunkan pada saat itu,

⁷ Faisal Hilmi, "Penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 2

sehingga pada akhirnya beliau menyandarakan badannya pada unta dan kemudian unta itu ambruk, maka turunlah Jibril dan berkata:

“Hai Muhammad! hari ini sudah ku sempurnakan urusan agamamu dan selesailah semua urusan dan larangan Tuhanmu, karena itu kumpulkanlah sahabat-sahabatmu dan beritahulah kepada mereka bahwa aku setelah hari ini tidak akan turun lagi kepadamu”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ayat yang terakhir turun yaitu surah al-maidah: 3 yang dibuktikan dengan penjelasan para sahabat nabi Muhammad Saw. yakni Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Syakir al-Khaubawiy yang telah dijelaskan dalam kitab Dhurrotun Nasihin.

Ayat yang digunakan untuk menganalisis tentang makanan halal dan haram yang ada dalam Al-Qur'an yaitu: surah Al-Baqarah: 173, Al-Maidah: 4, Al-Maidah: 96, An-Nahl: 114-115. Surah yang disebutkan diatas sesuai dengan isi dari kitab Mu'ajam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim yang membahas tentang makanan halal dan haram.

2. Kitab Al-Misbah

Kitab tafsir Al-Misbah merupakan karya dari seorang ulama kontemporer yaitu Quraish Shihab, nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di kabupaten Sindereng Rappang (Sindrap) provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944.⁸ Quraish Shihab merupakan sosok yang taat agama karena sejak kecil beliau tinggal di kalangan keluarga yang taat agama, Ayahnya bernama Abdurrahman

⁸ Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab dan rasionalisasi tafsir,” Jurnal Ushuluddin, no. 1 (Januari 2012): 22

Shihab yang merupakan seorang pengajar dan beliau pula yang membentuk kepribadian Quraish Shihab menjadi seorang yang alim dan taat agama.⁹ Pada saat Quraish Shihab menginjak umur 6-7 tahun, beliau lebih memfokuskan untuk mengkaji Al-Qur'an bersama ayahnya dan juga selain keinginannya sendiri beliau juga terdorong untuk mengkaji Al-Qur'an lebih dalam atas dorongan ibunya.

Kitab tafsir Al-Misbah ini terdiri dari 15 volume, ada alasan tersendiri mengapa kitab ini dinamakan dengan Al-Misbah karena dari segi bahasa sendiri Al-Misbah mempunyai arti “lampu, pelita atau lentera”, dan hal ini memberikan sebuah arti bahwa makna kehidupan dan berbagai persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh manusia di semesta ini semuanya diterangi oleh cahaya Al-Qur'an.¹⁰ Salah satu alasan mengapa Quraish Shihab menulis kitab tafsir Al-Misbah yaitu mempermudah umat islam dalam memahami isi kandungan ayat yang ada dalam Al-Qur'an dengan cara menjelaskan secara rinci penjelasan tentang suatu ayat.

3. Macam-macam Makanan Haram

- a. Bangkai: bangkai diharamkan karena kematiannya bisa saja disebabkan oleh penyakit, sehingga ketika dimakan oleh seseorang maka akan menularkan penyakit yang berasal dari bangkai tersebut, bisa jadi bangkai yang tidak diketahui kematiannya telah mati berhari-hari yang mana hewan yang telah mati berhari-hari mengandung

⁹ M. Quraish Shihab, “Lentera Al-Qur'an”, (Bandung: Mizan, 2008), 5

¹⁰ Abdi Risalah Husni Al-Fikar, “Metode khusus Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya”, Jurnal iman dan spiritualitas, no. 3 (2022), 10

banyak kuman dan bakteri.¹¹ Maka kita diharuskan untuk berhati-hati, dan dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa semua jenis bangkai hukumnya haram kecuali dua jenis bangkai yang dihalalkan yaitu bangkai ikan dan belalang.

- b. Darah yang mengalir diharamkan, salah satu alasannya karena aroma dari darah aromanya membusuk apabila terkena udara dan juga karena darah yang memgaalir ke seluruh tubuh dapat membawa kuman atau bahkan penyakit. Bahkan bisa membawa pengaruh negative pada perilaku manusia. Hal ini disebabkan kaarena pada zaman dulu para pembunuh dan pelaku kriminal sering meminum darah dan menggunakannya dengan satu dan lain cara sebelum melakukan kejahatannya, agar jiwanya tidak ragu dan tidak pula cemas ketika melakukan kejahatan.

- c. Babi, babi termasuk hewan yang memiliki banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya jika masuk ke tubuh manusia. Pada tahun 1968 ditemukan sejenis kuman yang merupakan penyebab kematian dari sekian banyak pasien yang ada di Belanda dan Denmark kala itu, yang mana kuman tersebut berasal dari lemak babi yang disebut dengan istilah dalam kedokteran *complicated fats*.¹² Daging babi mengandung kolestrol yang sangat tinggi dibandingkan dengan daging sapi.

¹¹ Alvi Jauharotus Syukriya, Hayyun Durrotul Faridah, "Kajian ilmiah dan teknologi sebab larangan suatu makanan dalam syariat Islam", Journal of halal product and research, no. 1 (2019): 46

¹² Ni Made Dewantari, " Kadar kolesterol total berdasarkan konsumsi daging babi dan status obesitas sentral pada orang dewasa", Jurnal Ilmu gizi, nO. 2 (2020), 10

- d. Yang tercekik, hewan yang mati tercekik mengakibatkan tertahannya darah pada bagian tubuh, bukan hanya tertahannya darah saja melainkan hewan yang mati tercekik mengakibatkan daagingnya kerasa bahkan juga membahayakan bagi yang mengonsumsinya.
- e. Yang terpukul, hewan yang dipukul diartikan pada hewan yang disiksa, larangannya salah satu karena dilarang menyiksa binatang dengan alasan apapun, bahkan nabi Muhammad memerintahkan agar ketika ingin menyembelih binatang hendaknya mengasah pisau dan memberi rasa kenyamanan pada hewan yang akan disembelih.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang penjelasan deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Berikut sistematika pembahasan yang peneliti lakukan:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang beberapa komponen dasar penelitian yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian pustaka, yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti

tentang makanan halal dan haram namun bersifat lampau. Jika kajian teori menjelaskan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang nantinya peneliti akan menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, penelitian, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Penyajian Data

Bab ini berisi tentang sajian data yang telah dianalisis yang mana data tersebut diperoleh dari hasil penelitian secara pustaka dalam sebuah kitab tafsir yang meliputi gambaran pembahasan terbaru dari hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran, yang mana disajikan dalam bentuk rangkuman dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti juga mencantumkan daftar pustaka sebagai bukti dan pendukung kelengkapan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Manusia Dalam Kajian al-*asas fi al-Tafsir*” karya Asep Suheri, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fokus penelitian ini yaitu pengaruh makanan halal dan thayyib terhadap manusia pada aspek kesehatan, syakhsiyyah, dan ruhaniyyah ditinjau dari kajian perspektif kitab tafsir al-*Asas fi Tafsir*.¹³
2. Skripsi yang berjudul “Konsep Makanan Halal dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam al-Qur’an (Analisis kajian tafsir tematik)” karya Fauzan Ra’if Muzakki, mahasiswa Universitas Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fokus penelitiannya bagaimana pandangan para mufassir tentang makanan halal dan thayyib yang dikaji melalui metode tafsir maudhu’i.¹⁴ Hasil dari penelitian ini yaitu makanan mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur’an khususnya bagi umat Islam, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh umat Islam terhadap makanan yang akan dikonsumsi setiap harinya yaitu cara memperoleh makanan tersebut dan jenis atau zat yang terkandung dalam makanan yang akan dikonsumsi. Manusia mengonsumsi makanan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup, makanan yang baik adalah

¹³ Asep Suheri, “Pengaruh makanan halal dan thayyib terhadap manusia dalam kajian kitab al-*Asas fi al-Tafsir*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 7

¹⁴ Fauzan Ra’if Muzakki, “Konsep makanan halal dan thayyib terhadap kesehatan dalam al-Qur’an (Analisis kajian tafsir tematik)” (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, 2021), 5

makanan yang memenuhi syarat higienis dan halal, sedangkan untuk makanan halal telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hal ini menunjukkan bahwa antara Islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu untuk kebaikan manusia itu sendiri, maka dari itu ketika seseorang ingin mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar terhindar dari segala macam penyakit yang bersumber dari makanan.

3. Tesis yang berjudul "Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi terhadap tafsir al-Azhar)", karya Mulizar, Mahasiswa Program Magister Studi Tafsir Hadist Konsentrasi Tafsir dan Hadist Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara-Medan. Fokus penelitian ini Penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir al-Azhar.¹⁵ Hasil dari penelitian ini yaitu penafsiran Buya Hamka tentang makanan dalam tafsir Al-Azhar yaitu tidak lepas dari korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, sehingga dari penafsiran tersebut dapat diperoleh sebuah pemahaman yang utuh tentang konsep makanan itu sendiri. Kategori makanan yang halal dan haram menurut Buya Hamka berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan maka kategori makanan yang halal seperti: padi, kacang, timun, ketela, pisang dan lain-lain sebagai makanan manusia, sedangkan untuk jenis binatang ternak contohnya seperti kerbau dan sapi. Kategori makanan yang haram yaitu: bangkai, darah, tetapi meskipun bangkai dan darah haram hukumnya untuk dikonsumsi, ada dua macam bangkai yang meskipun berupa bangkai

¹⁵ Mulizar, "Makanan dalam al-Qur'an (Studi terhadap tafsir al-Azhar)" (Tesis, IAIN Sumatera Utara-Medan, 2014), 14

tetap hukumnya halal untuk dimakan ikan dan belalang, dan dua darah yaitu hati dan limpa. Kemudian daging babi dan segala sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. contohnya seperti binatang yang mati tercekik, yang mati terpukul, yang mati terjatuh dan terkena tanduk.

4. Skripsi yang berjudul “Makanan Yang Halal, Thayyib dan Berkah dalam Al-Qur’an Perspektif Tantawi Jauhari” karya Rauzatul Akmal, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fokus penelitian Penafsiran Tantawi Jauhari dalam Al-Qur’an terhadap makanan halal, thayyib dan berkah.¹⁶ Hasil dari penelitian ini yaitu makanan yang halal, thayyib dan berkah menurut Tantawi Jauhari adalah makanan yang mengandung zat gizi dan paling tidak makanan yang mengandung empat sehat lima sempurna. Makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dan juga bukan makanan yang basi, serta pengolahan makananan harus sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur’an. Makanan yang dihasilkan dari hasil mencuri jelas tidak termasuk dalam kategori makanan yang halal, thayyib dan berkah. Karena, pada tingkatan berkah, makanan itu gagal karena bentuk fisik makanannya halal dan thayyib, tetapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri, sedangkan mencuri adalah perbuatan yang dilarang Allah Swt. Hal serupa juga bisa disamakan dengan makanan yang cara pengelolannya dipaksakan contohnya mie dan

¹⁶ Rauzatul Akmal, “Makanan yang halal, thayyib dan berkah dalam Al-Qur’an perspektif Tantawi Jauhari”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018), 4

susu dan lain sebagainya. Pada dasarnya makanan tersebut halal akan tetapi jika tidak thayyib jika dikonsumsi secara terus-menerus.

5. Jurnal yang berjudul “Makanan halal dan haram dalam perspektif Al-Qur’an” karya Nashirun, mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fokus penelitian ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan halal dan haram.¹⁷ Hasil dari penelitian ini yaitu makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi setiap harinya berdasarkan syari’at Islam dan Hadis, Islam menghalalkan yang baik-baik dan pada dasarnya makanan yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Swt. mubah dan boleh saja untuk dikonsumsi. Anjuran Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perintah mengonsumsi makanan harus halal dan juga baik, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah: 168 dan Al-Baqarah: 172 dan surah Al-Maidah: 88, melalui ketiga ayat tersebut Allah mengajarkan kepada manusia bahwa makanan dan minuman yang layak dikonsumsi tidak hanya berdasarkan halal saja, melainkan harus bersih, sehat dan tidak berdampak bagi tubuh dan akal, atau sebaliknya mengonsumsi makanan dan minuman hanya karena nikmatnya saja tanpa memperhatikan halal dan haramnya termasuk perbuatan yang keliru. Untuk kategori minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi yaitu minuman keras atau khamr karena terlalu banyak mudharat yang ditimbulkan dari khamr tersebut.

¹⁷ Nashirun, “Makanan halal dan haram dalam perspektif Al-Qur’an), Jurnal kajian manajemen halal dan pariwisata syari’ah, no. 3 (2020), 3

6. Skripsi yang berjudul “Konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen (studi komparatif)”, karya M. Ricky Romadhani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, fakultas Ushuluddin. Fokus penelitian persamaan dan perbedaan antara makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen.¹⁸ Hasil dari penelitian ini yaitu konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dilihat dari dalil-dalil, bahwa makanan menurut perspektif Al-Qur’an dalam menentukan halal dan haramnya dilihat dari beberapa aspek seperti: zat makanan, cara memperoleh, proses pengolahan dan kondisi ketika mengkonsumsinya. Jika makanan halal dan haram dalam perspektif Kristen diambil dari dalil-dalil seperti: penentuan halal dan haram dalam perspektif Kristen berdasarkan dari beberapa aspek diantaranya yaitu: zat makanan, ciri dan karakteristik serta sikap dalam memuliakan makanan tersebut. Adapun analisis persamaan dalam konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen berdasarkan zat makanan seperti haramnya darah, babi dan bangkai, sedangkan perbedaan konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen berdasarkan cara memperolehnya, ciri dan karakteristik makanan serta kondisi dan pengolahan makanan tersebut.
7. Disertasi yang berjudul “Tafsir maqashidi ayat-ayat makanan halal dan implementasinya dalam fatwa MUI (studi pada produk pangan, obat dan kosmetika)”, karya Mursyidah Thahir, mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur’an

¹⁸ M. Ricky Romadhoni, “Konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen (studi komparatif)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), 6

Jakarta, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fokus penelitian implementasi tafsir maqashidi tentang ayat-ayat makanan halal dalam fatwa MUI.¹⁹ Hasil dari penelitian ini yaitu pandangan mufassirin tentang kehalalan pangan membuka wawasan yang sangat luas tentang maqashid di balik pangaan halal antara lain agar manusia beribadah hanya kepada Allah Swt. menaati hukumnya dan mau belajar dari sejarah bagaimana akibat yang ditujukan kepada umat manusia karena mereka memperlakuka pangan sebagai ajang kemusyrikan. Adapun konsep kethayyiban pangan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan pangan dan hal ini yang mendorong para ahli untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat dan kosmetika yang halal dan sehat serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kehadiran MUI dituntut untuk melindungi hak masyarakat untuk memperoleh produk pangan, obat dan kosmetika yang halal utamanya produk-produk impor dari negara yang tidak melarang babi dan khamr sebagai bahan pangan, obat dan kosmetika.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Asep Suheri, (2020), Skripsi: "Pengaruh makanan halal dan tahyyib terhadap manusia dalam	Persamaan dalam penelitian ini mengkaji tentang makanan halal	- Penelitian terdahulu berfokus pada kitab al-Asas fi al-Tafsir dalam mengkaji tentang pengaruh makanan halal dan thayyib pada aspek kesehatan - Penelitian sekarang berfokuskan

¹⁹ Mursyidah Thahir, "Tafsir Maqashidi ayat-ayat makanan halal dan implementasinya dalam fatwa MUI (studi pada produk pangan, obat dan kosmetika)" (Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022), 8

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	kajian kitab al-Asas fi al-Tafsir”		pada kitab tafsir Al-Misbah tentang makanan halal dan haram
2.	Fauzan Ra’if Muzakki, (2021), Skripsi: “Konsep makanan halal dan thayyib terhadap kesehatan dalam al-Qur’an (Analisis kajian tafsir tematik)	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang makanan halal	-Penelitian terdahulu menggunakan kajian Tafsir Tematik -Penelitian sekarang menggunakan analisis kitab tafsir Al-Misbah
3.	Mulizar, (2014), Tesis: “Makanan dalam al-Qur’an studi terhadap tafsir al-Azhar”	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang makanan dalam kitab tafsir modern	-Penelitian terdahulu membahas mengenai kategori makanan halal dan haram menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir al-Azhar -Penelitian sekarang membahas tentang ayat-ayat makanan halal dan haram dalam kitab tafsir Al-Misbah
4.	Rauzatul Akmal, (2018), Skripsi: “Makanan yang halal, thayyib dan berkah dalam al-Qur’an perspektif Tantawi Jauhari”	Persamaan dalam penelitian ini mengkaji tentang makanan halal	-Penelitian terdahulu menggunakan Perspektif Tantawi Jauhari tentang makanan halal’ thayyib dan berkah -Penelitian sekarang menggunakan perspektif Quraish Shihab tentang makanan halal dan haram dalam kitab tafsir Al-Misbah
5.	Nashirun, (2020), Jurnal: “Makanan halal dan haram dalam perspektif al-Qur’an”	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang makanan halal dan haram	-Penelitian terdahulu membahas tentang makanan halal dan haram menggunakan perspektif Al-Qur’an -Penelitian sekarang menggunakan perspektif Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah
6.	M. Ricky Romadhoni, (2021), Skripsi: “Konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen (studi komparatif)”	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang makanan halal dan haram	-Penelitian terdahulu membahas tentang makanan halal dan haram menggunakan studi komparatif antara Islam dan Kristen -Penelitian sekarang menggunakan perspektif Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah tentang makanan halal dan haram
8.	Mursyidah Thahir, (2022), Diseratsi: “Tafsir maqashidi	Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang ayat-ayat makanan	-Penelitian terdahulu menjelaskan ayat-ayat makanan halal melalui tafsir maqashidi

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
	ayat-ayat makanan halal dan implementasinya dalam fatwa MUI (studi pada produk pangan, obat dan kosmetika)",	halal	-Penelitian sekarang menjelaskan ayat-ayat makanan halal dan haram menggunakan kitab tafsir Al-Misbah

B. Kajian Teori

Teori Al-Farmawi

Secara etimologi kata maudhu'i berasal dari tiga huruf utama yaitu huruf wawu (و), dhad (ض), dan 'ain (ع) atau wada'a yang memiliki arti membuat, meletakkan dan menyusun. Sedangkan jika secara terminologi tafsir maudhu'i merupakan sebuah metode penafsiran yang mengumpulkan ayat-ayat tertentu yang berkaitan satu dengan yang lain yang mana pembahasannya masih dalam satu lingkup.²⁰ Tafsir maudhu'i atau biasa disebut dengan tafsir tematik merupakan metode tafsir yang paling banyak diminati sekarang oleh para mufassir modern-kontemporer, hal ini bukan semata-mata tanpa alasan belaka, melainkan dengan adanya sebuah metode maudhu'i merupakan salah satu metode yang paling mendasar dalam memberikan solusi atau problematika kehidupan yang terjadi di masyarakat saat ini. Sebelum metode maudhu'i muncul di era sekarang, sebelumnya sudah ada metode penafsiran yang telah digunakan oleh mufassir sebelumnya seperti metode penafsiran tahlili, ijmal,

²⁰ Badruzzaman M, Yunus, Abdul Rahman, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, "Studi komparatif pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr, dan Abdussatar Fathallah tentang tafsir maudhu'i" Jurnal iman dan spiritualitas, no. 3 (September 2021): 3

muqaran, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman maka munculah tafsir maudhu'i. Salah satu alasan mengapa tafsir maudhu'i sering disebut dengan tafsir tematik karena pengertian dari maudhu'i yaitu sebuah metode penafsiran yang mana penafsiran tersebut dilakukan dengan mengumpulkan sebuah tema dalam Al-Qur'an yang akan dibahas menjadi satu, dan itulah sebabnya mengapa tafsir maudhu'i sering disebut dengan tafsir tematik.

Metode tafsir maudhu'i merupakan sebuah metode baru yang ditawarkan oleh para ulama masa kini, salah satu kekurangan ulama sebelumnya ketika menafsirkan sebuah ayat atau surah dalam Al-Qur'an yaitu kurangnya sikap perhatian terhadap metode ini.²¹ Ada dua alasan yang melatar belakangi mengapa para mufassir terdahulu kurang memeperhatikan tafsir maudhu'i yaitu: *Pertama*, metode tafsir maudhu'i mengarah pada kajian secara khusus, kajian ini bertujuan untuk mengkaji satu tema pembahasan setelah mengumpulkan dan meneliti ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. *Kedua*, para penafsir sebelumnya belum merasakan pentingnya suatu kajian terhadap topik-topik tertentu yang ada dalam Al-Qur'an, para mufassir terdahulu mempunyai hafalan yang kuat dan pemahaman ilmu yang mendalam sehingga mereka mempunyai kemampuan khusus untuk menghubungkan suatu ayat yang masih berkaitan dengan topik masalah. Para penafsir terdahulu menafsirkan Al-Qur'an dengan mengikuti ayat-ayat dalam mushaf,

²¹ Laila Muyassaroh, "Metode tafsir maudhu'i (perspektif komparatif)," no. 2 (JULI 2017): 33

kemudian mereka (para mufassir) menafsirkan Al-Qur'an dengan mengikuti urutan ayat-ayat yang ada dalam mushaf, kemudian ditafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah dan hal ini dilakukan untuk mengetahui makna dan rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an.²²

Salah satu ulama yang menawarkan metode tafsir maudhu'i yaitu Muhammad Baqir al-Sadr, dalam bukunya yang berjudul al-Madrasah al-Qur'aniyyah. Menurutnya seorang mufassir yang menggunakan tafsir maudhu'i sebagai sebuah metode yang digunakan ketika menafsirkan Al-Qur'an harus memfokuskan pada suatu masalah dalam kehidupan sosial kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut dalam Al-Qur'an. Semakin hari tafsir maudhu'i semakin berkembang hingga akhirnya pada tahun 1977, Prof. Dr. Abdul Hayy al-Farmawi yang ketika itu menjabat sebagai guru besar di Fakultas Ushuludin Universitas Al-Azhar menerbitkan sebuah buku dengan judul al-Bidayah fi al-Tafsir Al-maudhu'i. Pada buku tersebut beliau mengemukakan tentang langkah-langkah terperinci untuk menerapkan metode maudhu'i.²³ Menurut Al-Farmawi metode tafsir maudhu'i mempunyai dua macam bentuk kajian. Pertama, pembahasan mengenai satu surah secara menyeluruh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus. Kedua, menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surah yang ada dalam Al-Qur'an

²² Muhibudin, "Sejarah singkat perkembangan tafsir Al-Qur'an", 3

²³ Abdul Syukkur, "Metode tafsir Al-Qur'an komprehensif perspektif Abdul Hayy al-Farmawi," Jurnal Ushuluddin dan ilmu keislaman, no. 01 (Februari 2020): 126

dengan satu topik yang sama, kemudian disusun dan dijelaskan sebagai satu topik pembahasan.

Dalam sebuah metode maudhu'i, seorang mufassir harus memperhatikan langkah-langkah yang akan digunakan oleh seorang mufassir dan juga mufassir harus mengetahui ciri-ciri dari tafsir maudhu'i.²⁴ Ciri-ciri dari bentuk tafsir tematik antara lain yaitu:

- a. Obyek pembahasan atau penafsirannya bukan ayat demi ayat melainkan seperti yang telah tersusun dalam mushaf Usmani dan hal ini juga berlaku pada tafsir tahlili, yaitu membahas tentang suatu tema tertentu yang akan dibahas secara lebih mendalam makna atau pengertiannya menurut pandangan Al-Qur'an.
- b. Cara yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang dipandang atau ayat yang saling berkaitan dalam satu lingkup tema.
- c. Dalam proses penafsiran selalu memperhatikan aspek kronologi turunnya ayat dan asbabun nuzul dari ayat tersebut.
- d. Sebelum ayat-ayat tersebut ditafsirkan secara tematik atau mengumpulkan ayat sesuai tema, sebaiknya lebih diperhatikan lagi mengenai ayat dan lafadz yang terkandung di dalamnya yang ditinjau dari berbagai aspek.
- e. Arah pembahasan tafsir tematik selalu terfokuskan kepada satu topik yang sama.

²⁴ Didi Jumaedi, "Mengenal lebih dekat metode tafsir maudhu'i", Jurnal studi Al-Qur'an dan Al-Hadsit, no. 1 (2019): 27

- f. Penafsiran Al-Qur'an secara tematik ini juga memerlukan berbagai macam ilmu seperti ulumul tafsir dan ilmu yang tergolong relevan seperti: sejarah, sosiologi dan antropologi.
- g. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penafsiran secara tematik sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i* karya Al-Farmawi, yaitu disebutkan untuk memahami makna dan hidayah dari Al-Qur'an dan bukan hanya sekedar ingin mengetahui I'jaz Al-Qur'an seperti keindahan bahasa atau tingginya nilai sastra yang terkandung di dalamnya.
- h. Dalam penafsiran tematik sumber utama yang digunakan untuk menafsirkan adalah Al-Qur'an yang mana konsep berasal dari Al-Qur'an itu sendiri bukan keinginan atau selera menurut mufasir.

Sedangkan menurut Al-Farmawi, beliau merumuskan langkah-langkah pembahasan maudhu'i sebagai berikut:²⁵

- a. Menetapkan suatu topik dalam Al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i, untuk para pemula beliau menyarankan agar para pemula yang ingin melakukan penafsiran secara maudhu'i dengan melihat kitab tafsir ayat Al-Qur'an al-Karim yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi.
- b. Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, baik ayat yang makkiyah ataupun madaniyah. Kitab yang disarankan yaitu kitab *Mu'ajam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-*

²⁵ Abdul Hayy Al-Farmawi, "Metode tafsir maudhu'i dan cara penerapannya"

Karim karya Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi yang mempermudah untuk pencarian ayat.

- c. Menyusun ayat-ayat yang telah dikumpulkan berdasarkan kronologi masa turunnya ayat-ayat Al-Qur’an kepada nabi Muhammad Saw. disertai dengan penjelasan mengenai latar belakang turunnya ayat atau biasa disebut dengan *asbabun nuzul*.
- d. Melihat korelasi atau *munasabah* ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan sehingga menjadi sebuah bingkai yang sesuai, kerangka yang tersusun, bangunan yang utuh, sempurna perbagiannya, dan terpenuhi rukun-rukunnya.
- f. Melengkapi tema pembahasan dengan hadis-hadis nabi, sehingga tema yang dibahas semakin kuat jelas dan sempurna.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut dengan kajian *maudhu’i* yang sempurna dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang umum dan khusus, yang *mutlaq* dan yang *muqayyaad*, menjelaskan ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara tanpa adanya perbedaan, kontradiksi, atau pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

Dari langkah-langkah yang telah disebutkan oleh Al-Farmawi dalam penerapan metode *maudhu’i* diatas, maka penulis akan menggunakan teori

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka Library Research (penelitian kepustakaan) yang merupakan sebuah penelitian yang objek penelitiannya bersumber dari buku sebagai bahan bacaan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif yang mana pada penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memahami apa saja yang dialami oleh peneliti, seperti: perspektif, ayat al-Qur'an, halal dan haram dengan cara menjelaskan dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks penelitian.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu: kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.
2. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu: kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir karya Muhammad Nawawi Al-Jawi dan karya-karya yang mempunyai pembahasan yang sama tentang makanan halal dan haram dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan sumber yang berasal dari internet.


C. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tematik yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu makanan halal dan haram Tujuan dari tahapan penelitian yaitu untuk mendapatkan sebuah hasil yang tersusun dengan rapi untuk mempermudah alur proses penelitian. Adapun langkah-langkah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan topik dalam Al-Qur'an secara maudhu'i yaitu tentang makanan halal dan haram
2. Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan makanan halal dan haram baik ayat yang makkiyah ataupun madaniyah
3. Menyusun ayat-ayat tentang makanan halal dan haram berdasarkan kronologi turunya ayat Al-Qur'an kepada nabi Muhammad Saw.
4. Melihat korelasi ayat dengan surah tentang makanan halal dan haram
5. Menyusun ayat tentang makanan halal dan haram sehingga menjadi suatu kerangka yang utuh
6. Melengkapi ayat yang berkaitan dengan makanan halal dan haram dengan hadist nabi sehingga semakin kuat pembahasannya
7. Mempelajari ayat-ayat tentang makanan halal dan haram dengan menggunakan kajian maudhu'i dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai arti yang hampir sama dan menjelaskan nasikh dan mansukh.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan cara menguraikan data yang dihasilkan yaitu penafsiran Quraish Shihab, penulis mencoba mendeskripsikan hasil penafsiran Quraish Shihab tentang makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah. Metode yang digunakan adalah sebuah metode yang ada dalam sebuah teori yakni teori Al-Farmawi, penulis menggunakan teori Al-Farmawi karena memang teori tersebut membahas tentang penafsiran secara tematik atau secara maudhu'i.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Makanan Halal dan Haram dalam Al-Qur'an

1. Pengertian dan kategori makanan halal dan haram

Mengonsumsi makanan halal dan thayyib merupakan kewajiban bagi setiap muslim, karena pada dasarnya hukum tentang perintah memakan makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram telah tertera dalam Al-Qur'an, ketentuan ini telah disebutkan dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an dan apabila seorang muslim melanggar perintah tersebut maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Swt. maka sangat disarankan bagi seseorang muslim untuk memperhatikan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh, karena makanan akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) produk halal ialah produk yang sesuai dengan syari'at Islam dan memenuhi beberapa kriteria yaitu: tidak mengandung babi, tidak mengandung bahan yang terlarang (contoh: terbuat dari darah, organ tubuh manusia dan kotoran yang menjijikan).²⁶

Di dalam Islam halal dan haram terkait dengan dua hal yakni tentang perbuatan dan benda, jika terkait dengan perbuatan maka akan dikaitkan dengan hukum syara' seperti wajib, Sunnah, makruh, dan haram. Jika dikaitkan dengan benda maka hukum asalnya mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan tentang benda tersebut, begitu

²⁶ Muchammad Fauzi, "Fatwa dan problematika penetapan hukum halal di Indonesia," Jurnal ilmiah ekonomi Islam, no. 1 (2018): 2

pula dengan makanan, pada asalnya semua makanan hukumnya mubah untuk dikonsumsi kecuali ada dalil yang mengharamkan tentang makanan tersebut, maka dari dalil yang telah disebutkan tentang makanan yang awalnya mubah maka akan berubah menjadi haram.

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup baik binatang, tumbuhan atau bahkan manusia juga membutuhkan makanan sebagai sebuah asupan agar tetap bisa melakukan segala sesuatu setiap harinya. Dalam islam makanan mempunyai istilah lain yaitu *ath-tah'am*. Secara etimologi kata *at-tha'am* mempunyai arti makanan, sedangkan secara istilah Quraish Shihab berpendapat bahwa makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Qur'an merupakan segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi, karena itu minuman termasuk dalam kategori makanan.²⁷

Kata *at-tha'am* dalam al-Qur'an bersifat umum, maksud dari kata umum disini yaitu setiap sesuatu yang dapat dimakan baik yang berasal dari darat atau laut ataupun yang berasal dari bumi, semua atau segala hal yang dapat dimakan bisa dinamakan dengan makanan, tetapi tidak semua makanan baik untuk dimakan dan bahkan tidak semua makanan yang ada di bumi ini halal untuk dikonsumsi. Kata *tha'am* dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 48 kali yang antara lain

²⁷ Nashirun, "Makanan halal dan haram perspektif al-Qur'an," *halalan thayyiban: Jurnal kajian manajemen dan pariwisata syari'ah*, no. 2, (Desember 2020): 3

berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan, belum lagi ayat-ayat lain yang menggunakan kosa kata selainnya.²⁸

Halal secara bahasa berasal dari kata “halla” atau “ibahah” yang artinya sesuatu yang diperbolehkan menurut syari’at, sedangkan jika secara istilah setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau suatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.²⁹ Makanan halal pastinya diperbolehkan untuk dikonsumsi sedangkan untuk makanan yang haram tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena selain mengandung zat yang berbahaya di dalamnya juga telah disebutkan dalam al-Qur’an bahwa makanan haram tidak dianjurkan untuk dikonsumsi.

Macam-macam makanan halal dan baik ada 5 kategori yaitu: *Pertama*, halal secara dzatnya dalam artian makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi dan memang layak untuk dikonsumsi karena dzat awalnya memang diperbolehkan.³⁰ Dalam menentukan kehalalan suatu produk makanan atau minuman, yang harus diperhatikan yaitu bahan baku dari makanan tersebut. Apabila bahan dasar dari suatu makanan berasal dari yang halal dan tidak bercampur dengan zat haram sedikitpun, maka makanan atau minuman tersebut termasuk kategori makanan atau minuman yang halal. Akan tetapi sebaliknya jika suatu makanan dari awal telah tercampur bahan dan zat yang halal tetapi ada sedikit zat yang haram

²⁸ Quraish Shihab, *Wawasan al-qur’an*, (Bandung: Mizan), 137

²⁹ Farid Adnir, “Halal dan haram menurut perspektif hadis serta pandangan masyarakat terhadap produk halal” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 12

³⁰ Sakban Lubis, “Makanan halal dan makanan haram dalam perspektif fiqh Islam,” *Jurnal ilmiah al-Hadi*, no. 2 (Juni 2022): 21

didalamnya, maka tetap makanan tersebut termasuk kategori makanan yang haram karena terdapat zat haram yang terkandung didalamnya.

Kedua, halal secara memperolehnya dalam artian makanan yang didapatkan dengan cara yang benar bukan dengan cara yang salah seperti mencuri dll. Makanan tidak hanya dilihat berdasarkan zatnya saja, akan tetapi juga cara memperolehnya dan juga prosesnya, karena tidak semua makanan yang halal dikonsumsi berarti baik.³¹ Apabila makanan tadi bahan utamanya adalah zat yang halal dan tidak bercampur dengan yang haram, maka langkah selanjutnya yaitu memperhatikan cara memperoleh suatu makanan.

Makanan yang halal dari sisi bahannya bisa menjadi makanan yang haram apabila cara untuk memperoleh suatu makanan dengan cara yang salah yakni cara yang telah dilarang dalam Islam seperti korupsi. Makanan yang awalnya halal bisa berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang salah. *Ketiga*, halal secara pengolahannya yaitu sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan dan akan menjadi haram jika cara pengolahannya tidak sesuai syariat. *Keempat*, halal secara penyajiannya yaitu harus sesuai dengan proses memperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam. *Kelima*, Halal secara proses nya yaitu harus sesuai dengan proses memperolehnya yang dibenarkan oleh syaria'at.³²

Kehalalan suatu makanan juga dilihat bagaimana proses suatu makanan

³¹ Ahmad Dhea Satria, "Makana halal perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kota Palangka Raya," Jurnal studi Islam, no. 2 (Desember 2021): 4

³² Annisa Ridha Nahara, "Titik kritis halal olahan produk alami sebagai bahan aditif pangan", Halal research, no. 2 (2022), 113

sehingga bisa dikategorikan sebagai makanan yang halal, makanan yang awalnya terdiri dari unsur yang halal akan berubah menjadi haram apabila dalam prosesnya menggunakan alat atau benda yang haram seperti: kuas dari bulu binatang yang haram atau alat yang dipakai telah digunakan untuk memproses makanan yang haram.

Haram merupakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam al-Qur' an maupun hadist baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip.³³ Ada beberapa kategori haram yaitu haram lidzatihi (substansial) dan haram lighairihi (aksidenatal). *Pertama*, haram lidzatihi yaitu jenis haram yang diartikan apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas karena substansinya, contohnya zina, riba dan kasus suap menyuap. Haram dengan jenis yang seperti ini tidak akan diperbolehkan karena larangannya telah ditetapkan dalam syari'at. *Kedua*, haram lighairihi yaitu apa yang dituntut untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas bukan karena substansi nya melainkan karena faktor eksternal.

Pada dasarnya segala sesuatu yang dihukumi haram pada jenis haram lighairihi awalnya disyari'atkan, namun karena adanya sesuatu yang diharamkan yang berhubungan dengan hal tersebut maka hukumnya pun menjadi haram, contoh: melakukan transaksi jual beli saat adzan berkumandang. Makanan yang halal bisa menjadi makanan yang haram apabila cara untuk memperoleh suatu makanan dengan cara yang salah

³³ Gema Rahmadani, "Halal dan haram dalam islam," Jurnal ilmiah penegakan hukum, no. 1 (Juni 2018): 23

yakni cara yang telah dilarang dalam Islam contohnya korupsi.³⁴ Makanan yang awalnya halal bisa berubah menjadi haram apabila diperoleh dengan cara yang salah.

2. Jenis makanan halal dan haram

Ada beberapa jenis makanan haram yang dilarang untuk dikonsumsi sebagai berikut:

a. Bangkai

Bangkai merupakan potongan bagian tubuh dari hewan yang mati karena sebab tertentu yang bukan disembelih dengan menyebut nama Allah Swt. dan tidak berdasarkan syaria'at, yang termasuk kedalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih,³⁵ atau bahkan yang matinya disebabkan beberapa alasan

seperti: hewan yang tercekik, jatuh dari ketinggian, tertabrak kendaraan, tenggelam dan akhirnya mati, hewan yang dibunuh oleh hewan lain, atau hewan yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah Swt. Semua hewan yang mati dengan cara diatas merupakan bangkai haram untuk dikonsumsi, karena bangkai hewan dapat menimbulkan kemudharatan secara agama dan juga kepada tubuh manusia yang mengonsumsi makanan tersebut.

³⁴ Eliza Mahzura dan Ummi Azhani Husna, " Konsumsi makanan halal dan haram dalam perspektif Al-Qur'an dan hadist", Jurnal ilmu komputer, ekonomi dan manajemen (JIKEM), no. 2 (2022), 9

³⁵ Siti Zulaikah, Yuli Kusumawati, "Halal dan haram makanan dalam Islam," Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019): 30

b. Darah

Darah juga haram untuk dikonsumsi dan merupakan salah satu bentuk najis yang tidak boleh dibawa ketika sholat, darah yang dimaksud disini yaitu darah yang mengalir dalam tubuh hewan. Mengalirnya darah adalah syarat yang menjadi pengharaman yaitu darah yang mengalir dari hewan ketika disembelih, sedangkan darah yang mengalir dari binatang yang masih hidup maka sedikit atau banyaknya haram.³⁶ Zaman sekarang banyak masyarakat yang mengonsumsi darah yang berasal dari darah hewan yang mengalir pada tubuh hewan dengan cara dibekukan seperti darah ular yang biasanya digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit, dan biasanya darah yang dibekukan seperti ini sering disebut dengan marus. Walaupun pada asalnya darah termasuk jenis makanan yang haram, namun darah yang menempel pada kulit atau daging saat disembelih dengan menyebut nama Allah Swt. maka hewan tersebut dalam kategori yang halal. Dapat disimpulkan bahwa semua jenis darah hukumnya haram kecuali hati dan limpa serta darah yang masih menempel pada hewan.

c. Daging Babi

Allah melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi dan seluruh tubuh dari babi, baik itu tulang, daging, atau bahkan bulunya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Seperti yang telah dijelaskan

³⁶ Muchtar Ali, "Konsep makanan halal dalam tinjauan syrai'ah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal," no. 2 (Juni 2018): 298

dalam surah Al-Maidah: 3 bahwa yang diharamkan dari daging babi adalah mencakup seluruh bagian tubuhnya termasuk lemaknya.³⁷ Ada beberapa alasan mengapa daging tidak dianjurkan untuk dikonsumsi salah satunya karena babi hidup di lingkungan yang kotor dan dalam tubuh babi terdapat banyak cacing pita yang dapat menimbulkan penyakit jika masuk ke tubuh seseorang.

d. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt.

Hewan dikategorikan menjadi dua macam yaitu: boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, hewan yang boleh dikonsumsi akan menjadi halal apabila penyembelihannya sesuai syari'at Islam. Namun, jika tidak disembelih atau penyembelihan tidak sesuai syari'at maka tergolong bangkai yang haram dikonsumsi.³⁸ Dalam Qs. Al-

Baqarah juga dijelaskan bahwa binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. adalah haram, walaupun pada dasarnya hewan tersebut merupakan hewan yang halal. Contoh penyembelihan hewan yang dilakukan oleh orang non-muslim, mereka menyembelih binatang seperti ayam tetapi tidak menyebut nama Allah Swt. yang mana proses penyembelihan tidak menyebut nama Allah Swt juga hewan yang disembelih digunakan untuk sesajen dan merupakan perbuatan syirik.

³⁷ Amir Salim, Muharir, Ayu Hanni Juniar, "Edukasi dalam penerapan hukum halal dan haram pada makanan di desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin," Jurnal pengabdian masyarakat, no. 2 (Juni 2021): 72

³⁸ Alvi Jauharotus Syukira, Hayyun Durrotul faridah, "Kajian ilmiah dan teknologi sebab larangan suatu makanan dalam syari'at Islam," Journal of halal product and research, no. 1 (Mei 2019): 48

e. Binatang atau makanan yang dipandang jijik menurut naluri manusia

Hewan yang dipandang jijik oleh naluri manusia maka hukumnya haaram untuk dikonsumsi, seperti: ulat, kutu biawak dll. Hal ini sesuai dengan pasal 18 poin 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk makanan halal,³⁹ dan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memfatwakan bahwa binatang tertentu adalah haram maka akan tetap menjadi haarm dan salah satunya adalah hewan yang menjijikan tersebut.

f. Hewan yang mempunyai taring termasuk gading

Setiap binatang yang mempunyai taring yang tajam makan haram hukumnya untuk dikonsumsi, haramnya suatu binatang yang memiliki taring berdasarkan hadist nabi Muhammad Saw. yang

diriwayatkan oleh Bukhori sebagai berikut:

“telah bercerita kepada kami Ishaq, telah bercerita kepada kami Ya’qub bin Ibrahi, telah bercerita kepada kami Ayahku dari Salih bin Ibnu Syihab sesungguhnya Abu Idris telah bercerita kepadanya, sesungguhnya Abu Sa’labah berkata, Rasulullah Saw. telah mengharamkan daging khimar jinak dan Zunaidi dan Uqail bin Syihab mengikutinya dan berkata Malik dan Ma’mar dan al-Majisyun dan Yunus dan Ibnu Ishaq dari Zuhri nabi Muhammad Saw. melarang setiap binatang buas yang ada taring atau saing”⁴⁰

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap hewan yang bertaring hukumnya haram untuk dikonsumsi.

³⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia,” No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no.33-tahun-2014>

⁴⁰ Milhan, “Dampak makanan haram,” Jurnal al-ahwal as-syaksiyah, no. 2 (2022): 5

g. Binatang yang dalam Islam diperintahkan untuk membunuhnya

Dalam Islam ada beberapa jenis hewan yang mana apabila melihat hewan tersebut dianjurkan untuk membunuhnya, contoh: kalajengking, tikus dan ular. Karena hewan tersebut merupakan hewan pengganggu dan juga termasuk hewan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga semua yang mengganggu harus dilenyapkan.⁴¹ Hewan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi, haramnya binatang tersebut tidak serta merta hanya larangan belaka melainkan ada sebuah hadist nabi sebagai berikut:

“Telah bercerita kepada kami Rabi az-Zuhairi, telah bercerita kepada kami Hammad dan dia Ibnu Zaid telah bercerita kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah r.a berkata: Bersabda Rasulullah Saw. ada lima binatang yang jahat dan hendaklah dibunuh baik ketika hewan tersebut di tanah haram, yaitu: kalajengking, tikus, ular, burung elang dan anjing galak”.

h. Binatang yang dalam Islam dilarang untuk membunuhnya

Selain hewan yang dianjurkan untuk membunuh, ada pula hewan yang tidak dianjurkan untuk dibunuh, seperti: lebah, semut, burung hudhud. Alasan diharamkan untuk membunuh hewan tersebut karena banyaknya manfaat yang bisa diperoleh seperti pelajaran hidup yang dapat dijadikan motivasi, serta manusia menjadikannya sebagai mata pencarian.⁴² Meskipun hewan di atas termasuk hewan yang tidak dianjurkan untuk dibunuh akan tetapi haram hukumnya jika dikonsumsi,

⁴¹ Imas Suryani, “Kualifikasi Hadist anjuran membunuh hewan fasiq”, (Tesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020), 10

⁴² Herniati, “Larangan membunuh 4 hewan: semut, lebah, hud-hud dan surad (analisis tahlili terhadap hadist nabi dalam riwayat Ibnu ‘Abbas)” (Tesis, Universitas Negeri Alauddin, 2021), 20

berikut hadist nabi yang menjelaskan tentang pengharaman hewan yang tidak dinajurkan untuk dibunuh.

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah bercerita kepada kami Abdurrazaq, telah bercerita kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Abdullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya nabi Muhammad Saw. melarang membunuh empat binatang yaitu semut, tawon, burung teguk-teguk dan setiap binatang yang membahayakan kesehatan manusia”

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa selain hewan yang telah disebutkan juga ada binatang yang apabila dikonsumsi tetapi membahayakan maka makanan atau hewan tersebut haram untuk dikonsumsi.

i. Hewan yang hidup di dua alam

Ada beberapa hewan yang biasanya hidup di dua alam seperti:

kodok, penyu dan buaya. Hewan tersebut diharamkan untuk dikonsumsi karena hidup di dua alam yakni darat dan laut.

j. Tumbuhan atau sayuran yang mengakibatkan bahaya jika dikonsumsi atau memabukkan

Segala macam tumbuhan atau sayuran yang dapat mengakibatkan keracunan atau memabukkan maka haram hukumnya untuk dikonsumsi, berbeda halnya jika seseorang yang mengonsumsi jamu yang terbuat dari tumbuhan atau sayuran, hal tersebut dihalalkan karena berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit bukan memabukkan.

k. Minuman yang memabukkan

Minuman keras (khamr) merupakan minuman yang memabukkan yang telah diharamkan dalam Islam, memiliki banyaak dampak negative baik dari segi kesehatan, fisik ataupun akal.⁴³ Segala minuman yang memabukkan maka haram hukumnya untuk dikonsumsi, contoh Arak. Selain Arak ada beberapa makanan atau minuman yang mana pada awalnya halal untuk dikonsumsi tetapi karena adanya sebuah proses yang menjadikan makanan atau minuman tersebut menjadi haram, contoh: buah anggur awalnya termasuk buah yang halal akan tetapi ketika air dari perasan anggur difermentasi dan didiamkan selama berhari-hari maka akan berubah menjadi haram, karena air anggur yang telah diproses sebelumnya dapat mengakibatkan mabuk.

Dibalik diharamkannya makanan yang haram diatas, mungkin kita sebagai manusia yang mempunyai akal pasti bertanya-tanya mengapa Allah mengharamkan beberapa makanan untuk dikonsumsi. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah ilustrasi yang berkaitan dengan “illat (sebab dan hikmah) dari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Seorang ayah yang mempunyai satu orang anak, mereka tinggal bersama di sebuah rumah.

Sebelum kematian menjemput sang ayah, ayah berpesan kepada anaknya “jika kamu ingin membongkar rumah ini, maka

⁴³ Usman dan Suhardi, “Halal dan thayyib dalam Qs. an-Nahl/16: 114 (Tinjauan ekonomi dan kesehatan)” Jurnal al-Wajid, no, 20 (Desember 2020): 247

tumbuhan yang ada di serambi rumah jangan ditebang”, beberapa hari kemudian. Rumahnya dibongkar dan si anak melihat pohon yang tidak boleh ditebang oleh ayahnya, dan si anak berfikir “mengapa ayahku melarang untuk menebang pohon ini?” dan akhirnya si anak mengetahui bahwa pohon itu berbau harum dan disisi lain si anak menemukan pohon yang aromanya lebih harum daripada pohon tadi, maka si anak memutuskan untuk menebang pohon yang telah diwasiatkan oleh ayahnya dan menggantinya dengan pohon yang aromanya lebih harum, tetapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah penebangan pohon selesai munculah seekor ular yang hampir saja menikamnya, dan ketika itu pula si anak sadar bahwa aroma tumbuhan itu merupakan pangkal kehadiran ular.⁴⁴ Si anak hanya mengetahui

bentuk larangan dari ayahnya bukan semuanya atau bahkan bukan yang terpenting darinya. Dari cerita imam Al-Ghazali diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap larangan yang telah Allah Swt. larang pasti ada hikmah tersendiri, bukan hanya serta merta larangan saja.

Selain jenis untuk makanan haram, makanan halal juga mempunyai 3 jenis yaitu:

- 1) Nabati, makanan nabati yaitu makanan yang berasal dari hasil tanaman atau makanan yang bahan dasarnya terbuat dari tanaman, contoh: tempe, bayam, tahu dll. Saat ini belum ditemukan satu ayat

⁴⁴ Thaib, Ismail, “Pandangan islam tentang makanan”, Jurnal tarjih, no. 4 (2019), 10

yang secara jelas melarang nabati tertentu untuk dikonsumsi, jikapun ada hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang kemudian terlarang, tetapi larangan tersebut bersifat umum bukan khusus yaitu sesuatu yang buruk karena dapat merusak kesehatan. tumbuhan termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk karena dapat merusak kesehatan.⁴⁵ Dalam surah ‘Abasa manusia diperintahkan untuk memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi setiap harinya dengan menyebutkan sekian banyak jenis tumbuhan yang telah disiapkan Allah Swt. di bumi untuk kepentingan manusia dan binatang, perintah untuk memerhatikan makanan dalam surah ‘Abasa sebagai berikut:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَعًا لَكُمْ ۗ وَلَا نَعْمِ كُمْ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Maka hendaklah manusia memerhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang ternakmu”. (Qs. ‘Abasa: 24-32)

⁴⁵ Waharjani, “Makanan yang halal lagi baik dan implikasinya terhadap kesalahan seseorang,” Jurnal komunikasi dan pendidikan Islam, no. 2 (Desember 2018): 6

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah memperhatikan makanan, ketika Allah menyebutkan permulaan penciptaan manusia, Allah juga menyebutkan tentang rezeki yang telah dimudahkan, artinya manusia harus memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan makanan dan menjadikannya sebagai sumber kehidupan di bumi. Allah Swt mencurahkan air langit yang diturunkan ke bumi lalu masuk ke dalam lapisan tanah, yang nantinya akan masuk ke dalam biji-bijian yang ada di dalam tanah sehingga biji-bijian tersebut tumbuh hingga muncul ke permukaan bumi.

Ada banyak jenis yang dimaksud dengan biji-bijian namun yang populer yaitu anggur, selain biji-bijian juga terdapat jenis

tanaman lain yang bisa tumbuh akibat siraman air dari langit sayuran yang bisa dimakan oleh binatang dan buahpun bisa tumbuh seperti buah zaitun, kurma. Ajaibnya tanah atau sawah yang ditanami sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah habis atau kehilangan unsurnya. Proses daur ulang air beserta unsur hara seperti nitrogen dan oksigen merupakan proses unik yang diciptakan Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan tanaman.⁴⁶ Semua jenis tumbuhan yang telah disebutkan memang dipersiapkan Allah untuk makhluknya yang ada di bumi termasuk

⁴⁶ Makanan dan minuman dalam perspektif Al-Qur'an dan sains, (Jakarta, Lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an, 2013): 43

manusia, dan diperintahkan untuk memperhatikan jenis makanan yang akan dikonsumsi.

- 2) Hewani, makanan hewani yaitu makanan yang berasal dari hasil hewan atau makanan yang bahan dasarnya terbuat dari daging hewan, contoh: daging kambing, daging sapi, daging rusa, unggas (daging ayam, bebek). Al-Qur'an membagi hewani menjadi dua macam yaitu: hewan yang berasal dari laut dan hewan yang berasal dari darat. Hewan laut yang hidup di air asin dan tawar diharamkan oleh Allah Swt. dalam surah an-Nahl: 14 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan dialah yang menundukan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur”. (Qs. an-Nahl: 14)

Ayat diatas menjelaskan tentang penundukan lautan yang berfungsi untuk mengoptimalkan manusia dalam berbuat yang berhubungan dengan pengendalian laut, sehingga bisa berlabuh dan lain sebagainya, dan ini adalah salah satu nikmat dari Allah yang tak terhingga kebesarannya.⁴⁷ Allah Swt menganugerahkan kepada manusia berupa mutiara dan permata yang ada di laut dan Allah

⁴⁷ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, vol. 2, 199

memudahkan manusia untuk mengambil mutiara dan permata yang ada di laut yang mana mutiara dan permata dapat dijadikan sebagai perhiasan. Allah memberi anugerah kepada manusia dengan menundukan laut yang berguna untuk membawa perahu yang melintas di laut dengan cara menggerakkan pada lambungnya yang melengkung (laut), dan pembuatan perahu merupakan warisan dari nabi sebelumnya yaitu nabi Nuh As. dari sekian nikmat yang diberikan Allah kepada manusia seperti yang telah disebutkan hendaknya manusia bersyukur atas segala karunianya.

- 3) Olahan, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa makanan olahan yang dikemas dengan plastik atau kardus harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, lebel halal dan komposisi

bahan yang dipakai.⁴⁸ 3 aspek diatas harus terpenuhi dalam sebuah makanan olahan terutama tanggal kadaluarsa karena tanggal kadaluarsa menjelaskan tentang sejauh mana makanan kemasan tersebut layak untuk dikonsumsi seseorang, dan apabila melewati tanggal kadaluarsa apa saja bisa terjadi pada seseorang yang mengonsumsinya.⁴⁹ sama halnya dengan khamr, dilihat dari prosesnya apabila tercampur dengan zat yang haram maka makanan tersebut menjadi haram sekalipun zat yang tercampur

⁴⁸ Chandra Satria, "Pengaruh label halal dan kadaluarsa terhadap keputusan pembelian produk minuman dalam kemasan", Jurnal ilmiah mahasiswa Ekonomi Syari'ah (JIMESHA), no. 1 (Maret 2022): 40

⁴⁹ Ahmad Tarmizi, Ulyah, "Pengaruh tanggal kadaluarsa dan label halal pada kemasan produk makanan terhadap keputusan pembelian masyarakat sungai Terap Muaro Jambi," no. 1 (Juni 2017): 46

sedikit. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa khamr merupakan minuman olahan tetapi hukumnya haram dalam surah an-Nahl: 67 sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti”. (Qs. an-Nahl: 67)

Dalam ayat ini Ibnu Abbas berkata ayat ini turun sebelum pengharaman khamr yang dimaksud segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, sedangkan yang dimaksud dengan rezeki yang baik adalah sesuatu yang bisa dimakan dan diminum dan yang halal berasal dari kurma dan anggur, merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang makanan dan minuman olahan yang dibuat dari buah-buahan berupa biji jawarut, biji gandum, biji jagung, dan madu.⁵⁰ Sebenarnya jika difikirkan di bumi ini lebih banyak makanan yang dihalalkan untuk dikonsumsi daripada makanan yang haram, karena makanan haram hanya makanan yang telah disebutkan di penjelasan sebelumnya tetapi jika makanan halal selain yang disebutkan keharamannya maka hukumnya halal untuk dikonsumsi.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, (Jakarta: lentera hati, 2009), v0l. 2, 274

3. Syarat konsep makanan halal

Konsep halal dalam mengonsumsi makanan yang dapat dijadikan acuan untuk beribadah kepada Allah yaitu:

a. Kebersihan dan kesucian makanan yang halal

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengonsumsi makanan baik dari segi pembuatan, kebersihan, kesucian, alat masak, dan yang terakhir tempat yang digunakan. Makanan tidak termasuk binatang yang dilarang dalam syari'at, makanan tidak mengandung najis termasuk minyak babi, bangkai, narkoba, serta bumbu lain yang sifatnya najis, makanan tidak bercampur dengan yang haram baik dari segi proses ataupun penyimpanannya.

b. Tidak merusak fisik dan mental

Makanan yang halal hakikatnya baik, namun merupakan hal yang nisbi yaitu sesuatu yang bersifat subyektif (menyesuaikan) artinya mengandung kesesuaian yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Misalnya: seseorang yang mempunyai penyakit kolesterol maka tidak berlebihan dalam mengonsumsi minyak yang terkandung dalam makanan, berbeda halnya dengan seseorang yang tidak mempunyai penyakit kolesterol maka mengonsumsi minyak yang terkandung dalam makanan tidak ada masalah.⁵¹ Makanan yang asalnya halal akan menjadi haram jika membahayakan tubuhnya seperti contoh diatas yang dialami oleh seseorang yang menderita

⁵¹ Andriyani, "Kajian literature pada makanan dalam perspektif islam dan kesehatan", Jurnal kedokteran dan kesehatan, no. 2 (2020), 178

kolestrol. Pikiran yang sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikiran, emosional dan stress termasuk salah satu sifat yang disebabkan karena hasil dari pemikiran seseorang. Maka dari itu, Islam melarang semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan daya pikir seperti khamr, kesehatan mental seseorang mencakup 3 komponen yaitu: pikiran, emosional dan spiritual.⁵²

c. Tidak mengandung syubhat

Syubhat terjadi ketika adanya keraguan dan percampuran, dan keraguan ini terjadi karena ragu akan sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan, sedangkan percampuran terjadi karena sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram sehingga sangat sulit

membedakan keduanya. Maka cara agar terhindar dari segala sesuatu yang syubhat seseorang harus bersikap hati-hati ketika ingin mengonsumsi makanan. Sesuatu yang dinilai syubhat belum memiliki hukum yang sama dengan haram atau sama dengan halal, karena mirip halal bukanlah halal dan mirip haram bukanlah haram,⁵³ intinya sesuatu yang syubhat masih samar dan gelap begitu pula dengan hukum makanan yang syubhat.

4. Dasar hukum makanan halal dan haram

Surah Al-Maidah ayat 87 dan 88

⁵² Khairul Anam, "Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam perspektif Islam," Jurnal sagacious, no. 1 (Desember 2019): 71

⁵³ Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, "Halal, haram dan syubhat dalam syari'at Islam," (Desember 2018): 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu terhadap-Nya adalah mu’minun”. (Qs. Al-Maidah:87-88)

B. Makanan Halal dan Haram Dalam Tafsir Al-Misbah

1. Biografi Quraish Shihab

Quraish Shihab memiliki nama lengkap Muhammad Quraish Shihab bin Abdurrahman bin Shihab, lahir Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.⁵⁴ Keluarganya merupakan keturunan Arab yang cendekia, sehingga tidak heran jika Quraish Shihab mampu melanjutkan studi teringginya di negara Barat, beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang agamis. Ayahnya bernama Abdurrrhman Shihab yaitu seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor di IAIN Alauddin, ayahnya juga termasuk sebagai pendiri Universitas Islam Indonesia (UMI) di Ujung Padang.⁵⁵ Selain sebagai seorang ulama, ayahnya juga disegani sebagai seorang pengusaha dan politikus yang memiliki perilaku baik di daerah Sulawesi Selatan.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat (Bandung, Mizan, 1922), 7

⁵⁵ Reni Kumalasaari, “Mengenai ketokohan Quraish Shihab sebagai pakar tafsir di Indonesia,” Jurnal studi Al-Qur’an dan Tafsir, no. 2 (Desember 2021): 3

Sejak dini Quraish Shihab telah dijarkan oleh kedua orang tuanya dan dijaga ketat, melalui pendidikan dari ayahnya Quraish Shihab tumbuh menjadi seorang yang berminat untuk mempelajari Al-Qur'an dan mendedukasinya. Pertumbuhan Quraish Shihab memang berasal dari cover keluarga yang kental dengan ajaran agama, akan tetapi tempat beliau tinggal merupakan lingkungan yang mana masyarakatnya hidup secara heterogen dalam hal agama dan kepercayaan. Heterogen sendiri artinya kondisi masyarakat yang beragam baik dari segi agama, suku, adat dan budaya, akan tetapi hal ini tidak membuat keluarga Quraish Shihab canggung terhadap masyarakat setempat melainkan keluarga beliau melakukan interaksi dengan baik yang bersangkutan dengan masyarakat yang berbeda latar belakang akidah. Quraish Shihab menempuh pendidikan SD sampai SMP di Makassar, Sulawesi Selatan, lalu melanjutkan studi SMA nya di Malang daerah Jawa Timur.

Pada saat di Malang Quraish Shihab menjadi seorang santri di pesantren Darul Hadist Al-Fiqhiyah selam dua tahun, dan selama di pesantren Quraish Shihab benar-benar digembleng langsung oleh Habib-habib Abdul Qodir Bilfaqih, beliau merupakan seorang ulama hadist.⁵⁶ Setelah menyelesaikan studi SMA nya di Malang lalu Quraish Shihab melanjutkan untuk mencari ilmu di Universitas Al-Azhar dan diterima di kelas tsanawiyah, setelah itu melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadist dan difakultas tersebut Quraish Shihabmeraih gelar Sarjana

⁵⁶ Rahmatullah, Hudriansyah, Mursalim, "M. Quraish Shihab dan pengaruhnya terhadap dinamika studi tafsir Al-Qur'an Indonesia kontemporer," Suhuf, no. 1 (Juni 2021): 131

oada tahun 1967. Tidak cukup disitu saja Quraish Shihab masih ingin melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar M.A. pada tahun 1969 melalui sebuah tesis yang beliau tulis dengan tema kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum, Quraish Shihab sempat pulang kampung dan mengabdikan ilmunya di IAIN Alauddin (tempat diaman ayahnya dulu menjabat sebagai rector) beliau menjabat selama dua tahun dan pulang ke Indonesia dengan membawa gelar doctor terbaik melalui disertasinya tentang keautentikan kitab tafsir Nazm ad-Durar karya al-Biq'a'i. Quraish Shihab termasuk salah satu pelajar yang unik, karena pada saat itu kalangan pelajar Indonesia menempuh studinya di Indonesia, tetapi Quraish Shihab menekadkan diri untuk melanjutkan studi di negara Barat.

Quraish Shihab selain sebagai ulama juga menghasilkan sebuah karya tulis, yang mana beliau selalu konsisten pada jalurnya yaitu pengakjian Al-Qur'an dan Tafsir. Ada banyak karya quraish Shihab yang dapat dijadikan sebuah bacaan atau referensi, akan tetapi karya yang paling banyak dikenal oleh masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah Al-Qur'an dan Tafsir, berikut karya M. Quraish shihab yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Tafsir:⁵⁷

- a. Membumikan Al-Qur'an (1992)
- b. Lentera Hati (1994)
- c. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i sebagai persoalan umat (19196)
- d. Mukjizat Al-Qur'an (1997)

⁵⁷ Muhammad Iqbal, "Metode penasiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab," Jurnal Tsaqafah, no. 2 (Oktober 2010): 5

- e. Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas surah-surah pendek berdasarkan urutan ayatnya wahyu (1997)
 - f. Secercah cahaya Ilahi: Hidup bersama Al-Qur'an (2000)
 - g. Menabur Pesan Ilahi: Al-qur'an dan dinamika kehidupan masyarakat (2006)
 - h. Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (2000)
 - i. Logika Agama (2005)
 - j. Lentera Al-Qur'an: kisah dan hikmah kehidupan (edisi revisi 2008)
2. Tafsir Al-Misbah
- a. Latar belakang penulisan

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya tafsir dari Quraish Shihab yang terkenal diantara karya-karya yang lain, kitab

tafsir Al-Misbah terdiri dari 15 volume. Dari segi bahasa Al-Misbah berarti "lampu, pelita atau lentera"⁵⁸ hal ini mempunyai arti bahwa kehidupan yang dijalani manusia membutuhkan lampu atau cahaya yang digunakan sebagai penerang ketika ada suatu problem yang belum terselesaikan, dan yang dimaksud dengan makna cahaya disini yaitu Al-Qur'an. Ada beberapa alasan mengapa Quraish Shihab menulis tafsir Al-Misbah sebagai berikut:

Pertama, memberikan langkah mudah bagi umat Islam untuk memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menjelaskan secara rinci tentang pesan atau makna yang terkandung

⁵⁸ Lufaei, "Tafsir Al-Misbah tekstualitas, rasionalitas, dan lokalitas tafsir Nusantara," no. 1 (April 2019): 31

dalam Al-Qur'an, dan menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Karena menurut Quraish Shihab meskipun banyak orang yang ingin memahami tentang pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an tetapi ada beberapa kendala yang mana kendala tersebut mempersulit seseorang untuk memahami Al-Qur'an seperti: waktu, keilmuan dan referensi.⁵⁹

Kedua, Kekeliuran umat islam dalam memaknai fungsi Al-Qur'an. Contoh: tradisi pembacaan surah yasin yang dibaca berkali-kali, tetapi yang mereka baca berkali-kali tidak mengetahui apa isi kandungan yang terkandung dalam surah Yasin yang dibaca berkali-kali. Potensi tersebut semakin menguat dengan banyaknya buku yang menjelaskan tentang fadhillah ayat-ayat tertentu dalam buku-buku bahasa Indonesia. Dari persoalan diatas yang terjadi secara nyata semakin perlunya penjelasan tentang pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an secara lebih rinci dan mendalam.⁶⁰

Ketiga, Kekeliruan akademisi yang kurang memahami tentang nilai-nilai ilmiah seputar ilmu Al-Qur'an, banyak dari mereka yang tidak memahami tentang sistematika penulisan Al-Qur'an yang pada kenyataannya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh.

Keempat, Adanya suatu dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati Quraish Shihab agar menuliskan tafsirnya, dan

⁵⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, (Lentera Hati, 2000), Vol. 1, 12

⁶⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, (Lentera hati, 2020), Vol. 1, 10

hal inilah yang mendorong Quraish Shihab untuk menulis karya tafsirnya.

Tafsir Al-Misbah ditulis oleh Quraish Shihab pada hari Jum'at tanggal 4 Rabi'ul Awaal (1420 H) atau tanggal 18 Juni 1999 M. beliau menulis tafsir Al-Misbah di kota Saqar Quraish.⁶¹ Pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo, dan beliau penelisan tafsir Al-Misbah selesai di Jakarta pada thari Jum'at tanggal 5 September 2023 dan Quraish Shihab mengatakan bahwa penulisan tafsir Al-Misbah yang terdiri dari 15 volume selesai dalam waktu 4 tahun.

b. Karakteristik dan corak

Untuk melihat seberapa jauh karakteristik dari sebuah tafsir, dapat dilihat dari segi aspek yang berkaitan dengan gaya bahasa, corak penafsiran, akurasi dan sumber penafsiran. Jika dilihat dari segi bahasa Quraish Shihab sangat memperhatikan bahasa yang digunakan dalam penafsirannya yakni bahasa Arab, yang digunakan sebagai pegangan yang bertumpu pada ilmu gramatika bahasa (nahwu) dalam menggunakan makna kosa kata, yang mana bahasa Arab merupakan bahasa yang telah dikenal luas oleh masyarakat.⁶² Besarnya perhatian Quraish Shihab terhadap gaya bahasa dapat dilihat dari penafsiran setiap ayat, beliau selalu mencari argument atau dasar mengapa suatu

⁶¹ Karakteristik tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab, 42

⁶² Saifudin, "Revolusi mental dalam perspektif Al-Qur'an studi penafsiran M. Quraish Shihab", Maghza, vol. 1, no. 2 (2019), 62

kata didahulukan dari kata yang lain sedangkan pada ayat yang lain diakhirkan.

Quraish Shihab berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul di pikirannya. Penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah banyak mengambil dari riwayat dan dijadikan sebagai sumber penafsiran yang disandarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, Quraish Shihab menguraikan penjelasannya dan menguraikannya secara rinci yang bersumber dari para ahli tafsir yang membuat seakan-akan penafsiran beliau menjadi suatu ensiklopedi perbandingan pemikiran tafsir, sehingga pemikiran Quraish Shihab sendiri terlihat kurang jelas karena banyaknya pendapat para ahli tafsir yang beliau tulis di bukunya.⁶³ Hal ini memang benar dan diakui sendiri oleh Quraish Shihab bahwa beliau mengambil rujukan dalam penafsirannya yang diambil pada rujukan sebelumnya.

Tafsir Al-Misbah banyak merujuk pada karya-karya tafsir sebelumnya dan dari berbagai madzhab, tidak terbatas pada tafsir-tafsir Sunni tetapi juga pada tafsir Mu'tazilah dan Syi'ah. Selain itu, tafsir Al-Misbah juga sangat kuat memperhatikan kondisi sosial-kultural masyarakat saat ini. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tafsir Al-Misbah adalah tafsir yang sumber penafsirannya berdasarkan ar-

⁶³ Zaenal Arifin, "Karakteristik tafsir Al-Misbah," Al-Ifkar, no. 01 (Maret 2020): 17

ra'yu sehingga tafsir Al-Misbah lebih tepat disebut dengan tafsir tafsir bir ra'yi daripada bil ma'tsur.⁶⁴

Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan munasabah yang berkaitan antar ayat satu dengan ayat yang lain, penafsirannya juga mengikuti metode tahlili, tafsir Al-Misbah cenderung mengarahkan penafsirannya pada corak tafsir al-adabi ijtima'i yang merupakan suatu penafsiran yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat atau aplikasi hukum Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat. Pemikiran Quraish Shihab kurang terlihat dalam tafsir Al-Misbah, karena dalam tafsir ini hanya memberi penjelasan berbagai pendapat dan perbedaan ulama sehingga perbedaan yang ada dapat dilihat dari segi sosial bukan secara dalil. Contoh penafsiran Quraish Shihab tentang fiqh yang lebih condong kepada aliran asy'ariyah, persoalan nikah mut'ah (nikah kontrak) Quraish Shihab mengatakan bahwa "nikah mut'ah bersifat terbatas bisa sehari, sebulan atau bahkan setahun sesuai kesepakatan bersama. Hal ini tidak searah dengan tujuan pernikahan yang diinginkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat langgeng, sehidup semati atau bahkan sampai di hari kemudian (kiamat).

Corak tafsir Al-Misbah bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (adabi al-Ijtima'i) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash dalam Al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan Al-Qur'an secara teliti. Lalu menjelaskan makna yang

⁶⁴ Yusuf Budiana, Sayyid Nurlie Gandara, "Kekhasan manhaj tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab," Jurnal iman dan spiritualitas, no. 1 (Februari 2021): 87

dimaksud dalam Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik, dan seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada. Corak tafsir al-adabi Ijtima'i berkonsentrasi pada pengungkapan balaghah dan kemukjizatan Al-Qur'an, menjelaskan makna dan kandungan sesuai hukum alam, dan memperbaiki tatanan masyarakat umat.⁶⁵ Corak tafsir Al-Misbah merupakan salah satu hal yang menarik pembaca dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an serta memotivasi diri untuk mengenal dan menggali makna dan rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut Muhammad Husein al-Dzahabi, corak penafsiran ini terlepas dari kekurangan yang berusaha mengemukakan segi keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Qur'an, menjelaskan makna dan sasaran yang dituju oleh Al-Qur'an, mengungkapkan hukum-hukum alam yang agung dan tatanan kemasyarakatan yang dikandung, membantu memecahkan segala bentuk problem yang dihadapi oleh umat Islam.⁶⁶ Melalui petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat serta berusaha untuk mempertemukan Al-Qur'an dengan teori ilmiah yang benar.

Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir yang menggunakan corak sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama, menjelaskan petunjuk ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan

⁶⁵ Tinjauan umum tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah

⁶⁶ Ali Geno Berutu, "Tafsir Al-Misbah," (2019)

kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasannya lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan indah ketika didengar.

Tafsir Al-Misbah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan diatas, kaitannya dengan karakter yang pertama tafsir Al-Misbah menghadirkan penjelasan tentang petunjuk dengan cara menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal sepanjang zaman, kaitannya dengan karakter yang kedua yaitu Quraish Shihab selalu mengakomodasi hal-hal yang dianggap sebagai problem dalam masyarakat, kaitannya dengan karakter yang ketiga yaitu dalam penyajiannya tidak dapat diragukan karena Quraish Shihab menggunakan bahasa yang membumi yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum khususnya masyarakat Indonesia. Quraish Shihab memilih gaya bahasa yang mana bahasa yang mudah dimengerti oleh khalayak umum lebih diutamakan yang tingkat intelektualitasnya lebih beragam.

3. Analisis makanan halal dan haram dalam tafsir Al-Misbah

a. Tafsir surah Al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ
 اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Swt. hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagu maha penyanyang”. (Qs. al-Baqarah: 173)

Pada ayat diatas Quraish Shihab menjelaskan beberapa makanan yang diharamkan. Binatang yang disebut bangkai yaitu binatang yang mati bukan dengan cara yang benar dalam syari'at, jika dalam Islam binatang yang mati dan sebelumnya dilakukan penyembelihan dengan menyebut nama Allah maka tidak disebut dengan bangkai, akan tetapi jika binatang yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh hingga mati dan bahkan diterkam binatang buas maka hewan tersebut dinamakan dengan bangkai. Binatang yang mati bukan karena tercekik dan dipukul, tetapi binatang tersebut mati karena terjangkit virus yang mana pada kenyataanya hewan tersebut mati karena zat beracun, sehingga apabila dikonsumsi oleh manusia maka akan mengakibatkan hal yang sama dengan binatang yang dikonsumsi

yakni akan mengalami keracunan, hal ini disamakan dengan binatang yang tercekik dan dipukul maka darahnya akan mengendap dalam tubuhnya yang mengakibatkan zat beracun jika dikonsumsi manusia.⁶⁷

Darah yang diharamkan untuk dikonsumsi yakni darah yang mengalir bukan dari substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati, selanjutnya pengharaman daging babi, seluruh tubuh babi haram hukumnya termasuk tulang, lemak atau bahkan kulitnya tetap haram untuk dikonsumsi. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah maka akan menjadi makanan yang haram untuk dikonsumsi akan tetapi binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah maka termasuk makanan yang halal. Berbeda halnya dengan seseorang yang dalam keadaan terpaksa memakan makanan yang haram diperbolehkan asal tidak melampaui batas artinya tidak memakannya yang melebihi kebutuhan ketika sedang lapar dan memelihara jiwanya.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir dan Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir, yang menyatakan bahwa sesuatu yang haram yaitu: bangkai, babi, darah yang mengalir dan segala jenis binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah Swt.⁶⁸ Namun ketika seseorang dalam keadaan darurat dan tidak menemukan makanan pada saat itu untuk dimakan maka diperbolehkan untuk

⁶⁷ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Vol. 1, 361

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 (juz 2), penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Darul Fikri Damaskus, 2013), 329

memakan makanan yang telah diharamkan diatas dengan catatan tidak melampaui batas artinya tidak berlebihan ketika memakannya.⁶⁹

Penafsiran Quraish Shihab ini berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili dan Nawawi Al-Jawi pada surah Al-Baqarah: 173 bahwa binatang yang mati disebabkan karena keracunan maka binatang tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dapat mengakibatkan hal yang sama ketika dikonsumsi oleh seseorang, hal ini disamakan dengan binatang yang tercekik dan terpukul maka darahnya akan mengendap dalam tubuhnya yang mengakibatkan zat beracun ketika dikonsumsi.

b. Tafsir surah Al-Maidah: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ
 الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ
 وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang diharamkan bagi mereka?” katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajar mereka menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allahatas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya”. (Qs. al-Maidah: 4)

⁶⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir Jilid 1, penerjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 154

Pada ayat diatas Quraish Shihab menjelaskan bahwa binatang yang dihasilkan dari hasil berburu yang dilakukan oleh binatang buas seperti singa, harimau dan anjing maka hukumnya halal dengan syarat hewan yang digunakan untuk berburu memang telah terlatih, maksud dari terlatih disini yaitu apabila ia diperintahkan untuk pergi maka ia pergi, dan apabila dilarang ia tunduk, apabila dicegah ia nurut. Artinya hewan tersebut benar-benar tunduk kepada si Tuan.⁷⁰ Jika ia membawa hasil buruan lalu diberikan kepada Tuannya maka halal untuk dikonsumsi, berbeda halnya jika ia membawa hasil buruan untuk dimakan dirinya sendiri dan selebihnya diberikan kepada Tuannya maka hukumnya tetap haram. Ayat diatas juga mengisyaratkan agar dalam berburu kiranya ketentuan Allah selalu diperhatikan.

Jangan sampai terjadi pelampauan batas dalam pembunuhan, jangan sampai pula terjadi pemunahan terhadap jenis binatang buruan dan jangan pula berburu hanya sekedar mencari kesenangan dan menghabiskan waktu, karena jika demikian Allah akan menjatuhkan sanksi-Nya dengan cepat, di dunia sebelum di akhirat nanti.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir dan Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir, yang menyatakan bahwa dihalalkan memakan binatang dari hasil buruan dengan syarat binatang yang

⁷⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 3, 27

digunakan untuk berburu telah terlatih.⁷¹ hal ini dibuktikan ketika binatang buruan yang telah terdidik maka binatang tersebut akan memberikan hasil berburunya untuk Tuannya maka halal untuk dikonsumsi dan sebaliknya, jika binatang hasil buruan dimakan sendiri dan sisanya diberikan kepada Tuannya maka haram untuk dikonsumsi.⁷²

Penafsiran Quraish Shihab ini berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili dan Nawawi Al-Jawi pada surah Al-Maidah: 4 bahwa ketika berburu jangan sampai melampaui batas dalam pembunuhan dan jangan pula terjadi pemunahan terhadap setiap jenis binatang buruan dan jangan pula berburu hanya untuk mencari kesenangan dan menghabiskan waktu, karena jika hal tersebut terjadi maka Allah Swt.

akan menjatuhkan sanksi ketika di dunia.

c. Tafsir surah Al-Maidah: 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya adalah makanan lezat bagi kamu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atas kamu binatang buruan darat, selama kamu dalam keadaan berihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”. (Qs. al-Maidah: 96)

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jilid 5, 423

⁷² Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir, jilid 2, 39

Pada ayat diatas Quraish Shihab menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk berburu binatang buruan laut, danau dan tambak, karena binatang yang berasal dari laut termasuk makanan yang lezat. Tidak diperbolehkan untuk menangkap atau membunuh binatang yang hidupnya di darat selama ihram atau ketika berada di Tanah Haram.⁷³ hal ini berlaku kapan saja, dan sepanjang makna berihram yang dilakukan oleh seseorang meskipun orang tersebut telah berulang kali dalam keadaan berihram. Pada kenyataannya dilarang menangkap atau bahkan membunuh binatang ketika sedang ihram hal ini dikarenakan Tanah Haram adalah suatu daerah yang tandus sedangkan penduduknya mengandalkan memburu hewan buruan untuk bertahan hidup, dan apabila diperbolehkan untuk membunuh dan menangkap hewan di Tanah Haram maka populasi hewan disana akan punah atau bahkan hewan-hewan akan berkurang yang mana hewan tersebut sebagai sumber hidup penduduk. Sama halnya dengan larangan berburu binatang laut atau sungai, bukan karena banyaknya hewan laut yang ada di Tanah Haram melainkan karena di Makkah dan sekitar Tanah Haram tidak terdapat laut dan sungai, itulah sebabnya adanya larangan berburu hewan di laut.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir dan Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir, yang menyatakan bahwa adanya

⁷³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 3, 207

larangan ketika ihram berburu binatang yang hidupnya di laut ataupun di darat.⁷⁴ Namun ketika tidak sedang dalam keadaan ihram ataupun tidak berada di Tanah Haram maka larangan tersebut diperbolehkan.⁷⁵

Penafsiran Quraish Shihab ini berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili dan Nawawi Al-Jawi pada surah Al-Maidah: 96 bahwa adanya larangan untuk menangkap atau bahkan membunuh binatang ketika seseorang dalam keadaan ihram, hal ini dilarang karena Tanah Haram merupakan suatu daerah yang tandus sedangkan penduduknya mengandalkan memburu hewan buruan untuk bertahan hidup, ketika diperbolehkan untuk memburu binatang buruan maka populasi binatang yang ada di Tanah Haram akan berkurang.

d. Tafsir surah An-Nahl: 114-115

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada kamudalam keadaan halal lagi baik; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hamba kepada-Nya saja menyembah” (Qs. an-Nahl: 114)

Pada ayat 114 surah An-Nahl Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan juga dalam keadaan baik, lezat dan bergizi serta memberikan dampak positif bagi kesehatan seseorang dan juga perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah agar mereka (orang-orang yang

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jilid 4, 70

⁷⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir, jilid 2, 159

bersyukur) tidak ditimpa nasib yang sama di negeri sebelah, hal ini terjadi karena mereka (penduduk negeri sebelah) tidak bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Quraish Shihab mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu wajib, sunah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian, ada aktivitas yang walaupun halal namun makruh yaitu pemutusan hubungan, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing masing pribadi.⁷⁶ Ada makanan halal yang baik untuk si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, tetapi ada juga makanan halal yang kurang baik untuknya walau baik untuk yang lain, ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan pada saat itu menjadi kurang baik, sedangkan yang diperintahkan oleh Allah memakan makanan yang halal lagi baik.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir dan Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir, yang menyatakan bahwa adanya perintah untuk memakan makanan yang halal.⁷⁷ Dan perintah untuk menjauhi larangan memakan makanan yang haram seperti: bangkai dan darah.⁷⁸

Penafsiran Quraish Shihab ini berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili dan Nawawi Al-Jawi pada surah An-Nahl: 114 bahwa tidak semua makanan halal itu baik karena yang dinamakan dengan halal terdiri dari empat macam yaitu: wajib, sunah, mubah dan makruh.

⁷⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7, 372

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jilid 7, 947

⁷⁸ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir, jilid 3, 483

Aktivitas pun demikian ada suatu perbuatan yang pada dasarnya halal namun makruh untuk dilakukan yakni putusya hubungan silaturahmi.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

Artinya: “Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa sedang ia tidak mengiginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. an-Nahl: 115)

Pada ayat 115 surah An-Nahl Quraish Shihab menjelaskan bahwa rezeki yang diberikan kepada manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung, dari banyaknya sumber rezeki yang halal di bumi maka Allah mengharamkan beberapa diantaranya, bangkai yang merupakan hewan yang mati bukan karena mati dengan cara yang sah melainkan mati dengan cara tercekik, dipukul dan lain sebagainya. kecuali belalang dan binatang yang hidupnya di air seperti ikan, maka meskipun ikan mati bukan karena disembelih dan menjadi bangkai maka tetap hukumnya halal, selanjutnya yang diharamkan yaitu darah yang mengalir bukan karena substansi asalnya membeku seperti: hati dan limpah. Seluruh tubuh babi hukumnya haram dan juga binatang yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah Swt.⁷⁹ akan tetapi jika kondisi seseorang sangatlah darurat, maksud dari darurat disini yaitu tidak ada makanan halal selain yang diharamkan maka

⁷⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 7, 373

diperbolehkan untuk memakannya dengan syarat tidak melampaui batas.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir dan Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang menyatakan bahwa Allah Swt mengharamkan 4 jenis makanan yang ada di bumi yakni: bangkai, darah, babi dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt.⁸⁰ Tetapi jika terjebak dalam keadaan terpaksa dan rasa lapar yang sangat maka diperbolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan diatas dengan syarat tidak berlebihan ketika memakannya.⁸¹

Penafsiran Quraish Shihab ini berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili dan Nawawi Al-Jawi pada surah An-Nahl: 115 bahwa belalang dan binatang yang hidupnya di air seperti ikan, ketika ada bangkai ikan maka bangkai ikan tersebut halal untuk dikonsumsi walaupun tanpa melalui proses penyembelihan, karena hukum memakan bangkai binatang yang hidup di air halal.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jilid 7, 497

⁸¹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, Tafsir Al-Munir, jilid 3, 484

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram, namun penulis hanya mengambil 5 ayat dalam 3 surah yakni terdapat pada surah dengan alasan surah yang telah disebutkan terdapat dalam sebuah kamus tafsir Al-mu'jam yang mengumpulkan surah atau ayat dalam Al-Qur'an dalam satu tema yang sama yaitu:

1. Surah Al-Baqarah: ayat 173
2. Surah Al-Maidah: ayat 4 dan 96
3. Surah An-Nahl: ayat 114-115

Dari pembahasan mengenai makanan halal dan haram di dalam Al-Qur'an berdasarkan pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah yang juga mengacu kepada jawaban dari rumusan masalah, penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Penafsiran tentang makanan halal dan haram dalam kitab tafsirnya Al-Misbah menunjukkan bahwa semua jenis makanan yang telah ditentukan keharamannya dalam Al-Qur'an haram hukumnya untuk dikonsumsi kecuali jika berada dalam keadaan yang sangat terpaksa seperti seseorang yang sedang kelaparan dan berada di tengah hutan dan tidak memungkinkan menemukan makanan yang halal untuk dikonsumsi maka Allah mempermudah umatnya untuk memakan segala sesuatu yang ada

disekitarnya walaupun makanan tersebut bersifat haram seperti daging babi dan darah yang mengalir.

Kedua, Penafsiran Quraish Shihab tentang makanan halal dan haram dalam tafsirnya kitab Al-Misbah, menunjukkan bahwa makanan yang halal belum tentu baik, karena yang dinamakan dengan halal terdiri dari empat macam yaitu: wajib, sunah, mubah dan makruh. Hal ini disesuaikan dengan kondisi seseorang yang memakannya, makanan yang halal dan baik untuk si A belum tentu makanan tersebut halal dan baik untuk si B karena suatu faktor yang menyebabkan tidak bisa memakan makanan tersebut salah satunya faktor kesehatan.

B. Saran

Menurut hasil penelitian yang telah didapatkan serta kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan dua poin penting sebagai berikut:

1. Lebih mendalami materi tentang makanan halal dan haram dengan menggunakan sudut penafsiran lebih banyak lagi dan menjelaskannya secara rinci
2. Membahas semua ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan halal dan haram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. Terjemahan oleh Sinar Baru Algensindo. Tafsir Al-Munir Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. Terjemahan oleh Sinar Baru Algensindo. Tafsir Al-Munir Jilid 3. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Tafsir Al-Munir Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Tafsir Al-Munir Jilid 1 Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Tafsir Al-Munir Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Makanan dan minuman dalam perspektif Al-Qur'an dan sains. Jakarta, Lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an, 2013.
- Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol 3. Jakarta: Lentera hati, 2000
- Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol 4. Jakarta: Lentera hati, 2000
- Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol 7. Jakarta: Lentera hati, 2000
- Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Bandung: Mizan, 1922.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Vol 1. Jakarta: Lentera hati, 2000
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2000.

Jurnal dan Artikel:

- Abdul Rahman, Ahmad Jalaluddin Rumi Durachman, Badruzzaman M, Yunus. "Studi komparatif pemikiran Al-Farmawi, Baqir Shadr, dan Abdussatar Fathallah tentang tafsir maudhu'i." Jurnal iman dan spiritualitas, no. 3 (September 2021): 3
- Ali, Muchtar. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syrai'ah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal.," no. 2 (Juni 2016): 298

- Anam, Khairul. "Pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam perspektif Islam." *Jurnal sagacious*, no. 1 (Desember 2018): 71
- Arifin, Zaenal. "Karakteristik tafsir Al-Misbah." *Al-Ifkar*, no. 01 (Maret 2020): 32
- Asvin Abdur Rohman, Muhammad. "Konsep arti islam dalam al-Qur'an." *Jurnal studi islam*, no. 2 (Juni 2022): 50
- Dhea Satria, Ahmad. "Makanan halal perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kota Palangka Raya." *Jurnal studi islam*, no. 2, (2021): 4
- Fauzi, Muhammad. "Fatwa dan problematika penetapan hukum halal di Indonesia," *Jurnal ilmiah ekonomi Islam*, no. 1 (2018): 2
- Hasballah Thaib, Zamakhsyari. "Halal, haram dan syubhat dalam syari'at islam." (Agustus 2020): 6
- Hayyun Durrotul faridah, Alvi Jauharotus Syukira. "Kajian ilmiah dan teknologi sebab larangan suatu makanan dalam syari'at Islam," *Journal of halal product and research*, no. 1 (Mei 2019): 48
- Hilmi, Faisal. "Penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an." Jakarta, UIN Syarif Hidayatulloh: 2
- Hudriansyah, Mursalim, Rahmatullah. "M. Quriash Shihab dan pengaruhnya terhadap dinamika studi tafsir Al-Qur'an Indonesia kontemporer." *Suhuf*, no. 1 (Juni 2021): 131
- Iqbal, Muhammad. "Metode penasiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab." *Jurnal Tsaqafah*, no. 2 (Oktober 2020): 252
- Izzuddin, Ahmad. "Pengaruh label halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli makanan kuliner." *Jurnal penelitian Iptek*, no. 2, (Juli 2018): 104
- Kumalasaari, Reni. "Mengenal ketokohan Quraish Shihab sebagai pakar tafsir di Indonesia." *Jurnal studi Al-Qur'an dan Tafsir*, no. 2 (Desember 2021): 3
- Liswi, Hayana. "Kebutuhan manusia terhadap agama." *Jurnal pencerahan*, no. 2 (September 2018): 212
- Lubis, Sakban. "Makanan halal dan makanan haram dalam perspektif fiqh Islam." *Jurnal ilmiah al-hadi*, no. 2 (Juni 2022)
- Lufaei. "Tafsir Al-Misbah tekstualitas, rasionalitas, dan lokalitas tafsir Nusantara.", no. 1 (April 2019): 31

- Milhan. "Dampak makanan haram." Jurnal al-ahwal as-syaksiyah, no. 2 (2022): 5
- Muharrir, Ayu Hanni Juniar, Amir Salim. "Edukasi dalam penerapan hukum halal dan haram pada makanan di desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin," Jurnal pengabdian masyarakat, no. 2 (Juni 2021): 72
- Muyassaroh, Laila. "Metode tafsir maudhu'i (perspektif komparatif)." no. 2 (Juli 2017): 33
- Nashirun. "Makanan halal dan haram dalam perspektif Al-Qur'an." Jurnal kajian manajemen halal dan pariwisata syariah (Desember 2020): 3
- Nur, Afrizal. "M. Quraish Shihab dan rasionalisasi tafsir." Jurnal Ushuluddin, no. 1 (Januari 2019): 22
- Rahmadani, Gema. "Halal dan haram dalam islam," Jurnal ilmiah penegakan hukum, no. 1 (Juni 2018): 23
- Sayyid Nurlie Gandara, Yusuf Budiana. "Kekhasan manhaj tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab," Jurnal iman dan spiritualitas, no. 1 (Februari 2021): 87
- Suhardi, Usman. "Halal dan thayyib dalam Qs. an-Nahl/16: 114 (Tinjauan ekonomi dan kesehatan)." Jurnal al-Wajid, no, 20 (Desember 2020): 247
- Syukkur, Abdul. "Metode tafsir Al-Qur'an komprehensif perspektif Abdul Hayy al-Farmawi." no. 01 (Februari 2020): 126
- Ulyah, Ahmad Tarmizi. "Pengaruh tanggal kadaluarsa dan label halal pada kemasan produk makanan terhadap keputusan pembelian masyarakat sungai Terap Muaro Jambi.", no. 1 (2017): 46
- Waharjani. "Makanan yang halal lagi baik dan implikasinya terhadap kesalahan seseorang." Jurnal komunikasi dan pendidikan Islam, no. 2 (Desember 2015): 198
- Yuli Kusumawati, Zulaekah. "Halal dan haram makanan dalam Islam." Universitas Muhammadiyah Surakarta, no. 1 (Mei 2005): 30

Tesis dan Disertasi:

- Herniati. "Larangan membunuh 4 hewan: semut, lebah, hud-hud dan surad (analisis tahlili terhadap hadist nabi dalam riwayat Ibnu 'Abbas)." Tesis, Universitas Negeri Alauddin, 2021.
- Mulizar. "Makanan dalam al-Qur'an (Studi terhadap adap tafsir al-Azhar)." Tesis, IAIN Sumatera Utara-Medan, 2014.

Suryani, Imam. "Kualifikasi Hadist anjuran membunuh hwan fasiq." Tesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020.

Thahir, Mursyidah. "Tafsir Maqashidi ayat-ayat makanan halal dan implementasinya dalam fatwa MUI (studi pada produk pangan, obat dan kosmetika)." Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022.

Skripsi:

Akmal, Rauzatul. "Makanan yang halal, thayyib dan berkah dalam Al-Qur'an perspektif Tantawi Jauhari." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Geno Berutu, Ali. "Tafsir Al-Misbah" 2019

Karakteristik tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab, 42

Kasim, Afdal. "Kajian pendidikan islam tentang pengaruh makanan haram terhadap perilaku anak." Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2017.

Novianti, Sri. "Meningkatkan pengetahuan makanan sehat pada anak melalui kegiatan cooking di TK Tunas Bangsa." Skripsi, IAIN Batusangkar, 2018.

Ra'if Muzakki, Fauzan. "Konsep makanan halal dan thayyib terhadap kesehatan dalam al-Qur'an (Analisis kajian tafsir tematik)." Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021.

Ricky Romadhoni, M. "Konsep makanan halal dan haram dalam perspektif Islam dan Kristen (studi komparatif)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Suheri, Asep. "Pengaruh makanan halal dan thayyib terhadap manusia dalam kajian kitab al-Asas fi al-Tafsir." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Internet:

"Undang-Undang Republik Indonesia," No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no.33-tahun-2014>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Khoirotul Rohmah

NIM : U20191005

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuludin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada pernyataan dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 6 September 2023

Saya yang menyatakan



Linda Khoirotul Rohmah
NIM. U20191005

BIOGRAFI PENULIS



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Linda Khoirotul Rohmah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Jember, 26 November 2001
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 003/004, Desa Selodakon,
Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
No. HP : 081238478785
Email : lindakhoirotul26@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Firdaus : Tahun 2006-2008
2. SDN Selodakon 02 : Tahun 2008-2013
3. Mts Baitul Arqom : Tahun 2013-2016
4. MAN 2 Jember : Tahun 2016-2019
5. UIN KHAS Jember : Tahun 2019-2023